

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BAGI PERUSAHAAN  
BATUBARA YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI DI KELURAHAN KERTAPATI)**

**SKRIPSI**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**INDAH ARSYILLAH**

**NIM. 1720103049**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**TAHUN AJARAN**

**2023**

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

**“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.”**

**(QS. Al-Qasas Ayat 77)**

Dengan penuh rasa syukur, penulis akan mempersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Allah SWT. Karena rahmat-Nya yang begitu besar, anugerah ilmu, nikmat kesempatan dan kesehatan dari-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- ❖ Nabi Muhammad SAW. Karena cintanya, pengorbanannya, kasihnya yang begitu besar, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Zulyansyah dan Ibunda Mursni yang selalu memberikan pendidikan terbaik, dukungan, dan doa terbaik yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Untuk adikku, Muhammad Bayu Firdaus, yang selalu disisi dan dipihakku.
- ❖ Untuk keluarga besarku tercinta.
- ❖ Dan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hambahambanya. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Korporasi Bagi Perusahaan Batubara Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Di Kelurahan Kertapati)”**.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak sekali pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik semangat, dukungan, tenaga, waktu, pikiran yang benar-benar berharga bagi peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Zulyansyah dan Ibunda Mrusini yang selalu mendidik dengan penuh kasih sayang dan rela memberikan apapun yang dibutuhkan oleh anaknya selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Raden Fatah Palembang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, dilapangkan rezeki dan di berkahi hidupnya.
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag.,MH. selaku Ketua Prodi Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Fadil Mursid, M.H sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

6. Ibu Armasito, S.Ag., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia memberikan pengetahuannya dan pendidikan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Bapak Dr. Yazwardi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini .
8. Ibu Hijriyana Safithri, SH, MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
10. Adikku tercinta, Muhammad Bayu Firdaus, yang selalu disisi dan dipihakku apapun yang aku alami.
11. Guru-guruku, Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz, Hubabah Nur bin Muhammad Al Haddar, Habib Alwi Isa Assegaf, Ustadzah Syarifah Aluyah Shahab, Ustadzah Syarifah Amiroh bintu Novel bin Jindan, Ustadzah Syarifah Banun Syahab, Ustadzah Syarifah Halimah Alydrus, Ustadzah Syarifah Suhailah Syahab, Syarifah Nabila Al-Habsyi, yang selalu memberikan ilmu dunia akhirat, serta selalu mendoakan agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Syahir Fatawi.
13. Keluarga Besar MT. Al Barokah, MT As Sayyidatu 'Aisyah, MT Zadunnisa yang selalu memberikan semangat dan doa yang tulus tanpa henti.
14. Temanku Nur Sahara. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama penulisan skripsi ini dan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

15. Sahabat-sahabatku, Syarifah Nabila Putri Syahab, Risda Yanti, Mutia Faradini Ramadhanty, Putri Yunindia Paramitha, Puan Putri Maharani, Nuuril Ilma, Hidayanti Putri Khoiriah, Mega Lailatus Syufa.
16. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.

Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu perlunya kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak. Akhirnya tiada untaian kata yang lebih berharga selain ucapan Alhamdulillahirobbil ‘Alamii.

Palembang, 3 Agustus 2022



Indah Arsyillah

Nim. 172010304

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Batubara Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Di Kelurahan Kertapati)”. yang dilatar belakangi adanya dampak pencemaran lingkungan yang dirasakan masyarakat, yang disebabkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan batubara yang ada di Kelurahan Kertapati.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Apa Sanksi Korporasi Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan). 2) Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan). Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain adalah: Menelusuri Dan Menganalisis Tentang Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Batubara Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan dan untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara dengan mengkaji terhadap Undang-undang dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek kajian. Penulis menganalisis yuridis empiris data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya sanksi pidana bagi koporasi bagi perusahaan batubara yang melakukan pencemaran lingkungan menurut Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikenakan terhadap badan usaha atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut dan untuk sanksi yang seharusnya bagi perusahaan batubara tersebut selain denda, penyitaan serta berbagai larangan bagi korporasi merupakan sanksi yang dianggap efektif. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, Dilihat dari pandangan hukum pidana Islam akibat dan dampak negatif yang timbul dari perusahaan batubara maka dalil yang digunakan dalam menentukan hukum adalah dengan Syadz al-dzari’ah dan perbuatan perusak lingkungan dalam hukum Islam dapat diancam dengan sanksi berupa ta’zir, yang bentuk dan macam sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau penguasa sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

***Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Perusahaan Batubara, Hukum Pidana Islam.***

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	<u>h</u>
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	<u>dz</u>
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Sad	Sh	sh
ض	Dlod	Dl	dl
ط	Tho	Th	th
ظ	Zho	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘

غ	Gain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ا	<i>Fathah</i>	A	كتب
ا	<i>Kasrah</i>	I	مِ نر
ا	<i>Dhammah</i>	U	ذِ كَر

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan

harakat dan huruf. Contoh:

ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْف
و	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْل



### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / می	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	مات / رمی	Māta/Ramā
ی ی	Kasrah dan ya	Ī/ī	قال	Qola
م و	Dhammah dan waw	Ū/ū	يوسف ال بيه	Yusufu liabihi

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;

b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدینة المنور	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### 6. Kata Sandang

Diikuti oleh huruf *Syamsiah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah diliterasikan bunyinya dengan huruf *I/* diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut:

	Pola Penulisan	
التواب	Al-tawwabu	At-tawwabu
الشمس	Al-syamsu	Asy-syamsu

Diikuti oleh huruf *Qomariah*, kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya. Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	Al-badi`u	Al-badi`u
القمر	Al-qomaru	Al-qomaru

Catatan: baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariya, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof, namun halini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan.

تخزينة	<i>Ta`khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أميرت	<i>Umirtu</i>
فات بها	<i>Fa`tibihā</i>

### 8. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	PolaPenulisan
وان لها لهو خير الراز قين	Wainnalalahalahuwakhair al- raziqin
فاو فوا الكيل والميزان	Faaufu al-kailawa al-mizani

### 9. Penggunaan Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awal kalimat	من عرفة النفس	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وما محمدون إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	منال مدنابل منورة	<i>Minal-Madīnāṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إلا السريري رمضان	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	زهبة السيافي	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رجاء من مكة	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

### 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

والله	<i>Wallāhu</i>
مين الله	<i>Minallāhi</i>
في الله	<i>Fillāhi</i>
لله	<i>Lillāhi</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana	
1. Pengertian Hukum Pidana Menurut Hukum Positif.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.....	15
3. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam .....	17
4. Macam-macam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam .....	20
5. Ruang Lingkup Hukum Ta'zir .....	21
6. Sumber Hukum Islam.....	23
B. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	26
2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam.....	29
C. Ruang Lingkup Korporasi	
1. Pengertian Korporasi .....	31
2. Karakteristik Korporasi.....	32
3. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	32

4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	34
D. Ruang Lingkup Batubara	
1. Pengertian Batubara .....	37
2. Sejarah Singkat Pertambangan Batubara di Indonesia .....	38
E. Ruang Lingkup Pencemaran Lingkungan	
1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	40
2. Hukum Lingkungan .....	42

### **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah, Letak Geografis, Demografi Dan Kondisi Sosial Kelurahan Kertapati Kota Palembang	
1. Sejarah Kelurahan Kertapati Kota Palembang.....	44
2. Letak Geografis .....	45
3. Demografi .....	46
4. Kondisi Sosial .....	47
B. Sejarah Singkat Perusahaan-Perusahaan Batubara Yang Ada di Kelurahan Kertapati.....	50

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan .....	51
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan .....	63

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

<b>Lampiran .....</b>	<b>76</b>
-----------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>
-----------------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin hari disadari ataupun tidak, keberlangsungan lingkungan hidup yang jauh dari kata kotor serta tak sehat amat sulit ditemui, hal tersebut tentu saja mengancam bumi. Selain dikarenakan faktor alam, penyebab utamanya disebabkan aktivitas manusia sendiri. Misalnya, penebangan hutan tanpa menanam kembali pohon yang ditebang serta eksploitasi sumber daya alam yang di luar batas maksimal juga mempengaruhi berubahnya suhu serta intensitas hujan.<sup>1</sup> Ekonomi yakni satu di antara beragam faktor yang memberikan pengaruhnya pada kegiatan menebang hutan secara liar serta menjadi dasar manusia melakukan eksploitasi sumber daya alam melebihi batas. Indonesia selaku negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi semakin tumbuh yang kemudian menjadi satu di antara faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup.

Pada era kini, berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi mempengaruhi berkembangnya masyarakat serta subjek tindak pidana yang mulanya hanya diketahui bisa dikerjakan manusia alamiah, tapi bisa juga dikerjakan badan hukum ataupun korporasi.<sup>2</sup> Sekarang ini, peranan korporasi di dalam beragam aktivitas produksi terbilang besar, akibatnya suatu perusahaan ataupun korporasi berkeinginan mendapatkan keuntungan yang berlebih dan dalam jumlah yang besar (*profit oriented*). Di dalam kasus ini, korporasi bisa berbuat suatu hal yang membuat bahaya masyarakat yang bisa mencakup bahaya pada lingkungan ataupun pada kesehatan masyarakat. Kerugian yang didapatkan dari kejahatan korporasi terbilang besar, contohnya di dalam hal menayangkan iklan yang mengarahkan masyarakat ke hal yang buruk, barang produksi yang tingkat keamanannya rendah, ataupun mencemari lingkungan hidup yang bisa

---

<sup>1</sup> Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, Vol.12

<sup>2</sup> Dewa made suartha, “hukum pidana korporasi (pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana Indonesia)”, (malang: setara press, 2015), 3.

membahayakan masyarakat. Korban kejahatan korporasi selain masyarakat tetapi juga negara secara tipologi<sup>3</sup>

Apabila diingat, dampak kejahatan korporasi bisa membahayakan masyarakat, maka pemerintah Indonesia diwakilkan lembaga eksekutif disertai legislatifnya membuat beberapa peraturan yang berkaitan dengan korporasi, terkhusus pada tindak pidana khusus ataupun *extraordinary crime*. Berbagai regulasi berkenaan dengan tanggung jawab korporasi telah disebar pada beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah mengalami perubahan yang diganti dengan UU No. 20/2001, UU No. 36/2009 mengenai Kesehatan, UU No. 32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen, UU No. 31/2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dll. Meski telah banyak peraturan yang berkenaan dengan korporasi yang telah tersusun di dalam sejumlah perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, tetapi regulasi tersebut belumlah efektif membuat pelaku tindak pidana korporasi terjerat. Hal tersebut ditandakan dengan perkara serta subjek hukum yang diserahkan di pengadilan yang amat sedikit, disebabkan prosedur serta tata cara pemeriksaan korporasi selaku pelaku belum juga mengalami kejelasan.

Satu di antara bentuk kejahatan korporasi yakni mencemari lingkungan hidup yang penyebabnya ialah aktivitas industri. Hal ini terlihat dari contoh kasus pencemaran lingkungan hidup berupa pencemaran di daerah Kelurahan Kertapati. Hal ini bermula dari kegiatan perusahaan-perusahaan batubara yang ada di Kelurahan Kertapati menyebabkan debu hitam pekat sehingga banyak masyarakat yang tinggal di daerah Kelurahan Kertapati menjadi korban gangguan kesehatan dan membuat masyarakat yang tinggal disana merasa kurang nyaman.

Berbagai hukuman yang bisa dijatuhkan pada badan hukum contohnya denda, pencabutan izin, pembubaran, ganti rugi, dsb.<sup>4</sup> Faktanya, dalam pemulihan

---

<sup>3</sup> Hanafi Amran Dan Mahrus Ali, "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*", (Jakarta: Rajawali Pers 2015), 145.

<sup>4</sup> Munir Fuady, "*Teori Besar (Grand Teori) Dalam Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2013),

lingkungan yang sudah dirusak ataupun di cemari limbah tidak akan dapat kembali menjadi lingkungan yang sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan peraturan industri batu bara mulanya dari penerbitan izin yang mana tercantum di dalamnya prosedur sebelum melaksanakan kegiatan penambangan diawali dari ruang lingkup pada pedoman perusahaan batubara.

Mencemari serta merusak lingkungan tak hanya merupakan permasalahan nasional saja, tapi sudah menjadi permasalahan antar negara, regional serta global. Dunia kian menyempit, ikatan di antara negara bertambah dekat serta ketergantungan di antara negara dengan yang lainnya. Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan kadangkala sudah melampaui perbatasan negara, di dalam bentuk mencemari air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, mencemari minyak di laut, dsb.<sup>5</sup> Masyarakat Indonesia sadar bahwa kekayaan alam menjadi suatu anugerah yang Tuhan berikan dan wajib dilakukan pelestarian juga pengembangan sebagai suatu sumber pendukung taraf hidup manusia juga makhluk lainnya demi keberlangsungan serta kemakmuran dan meningkatnya kualitas hidup. Hal tersebut senada dengan yang tertuang pada amanat UU 1945 yang mengemukakan, “bumi, air, serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dalam menyerahkan panduan pelaksanaan yang baik dalam pengawasan perusahaan batubara dan pertambangan mengenai Pasal 33 UU 1945 ditetapkan menjadi dasar di dalam mengelola perindustrian di Indonesia terkhusus di Sumatera Selatan. Bahkan menjadi *issue* yang lama serta lebih memiliki motif keadilan ekonomi dibanding ekologi. Hal tersebut bisa terlihat dari berbagai aspek dalam mengelola ekonomi yang berkaitan ataupun berbasis mempergunakan lahan ataupun SDA senantiasa mengabaikan aspek lingkungan.

Biasanya kegiatan usaha yang kecil dapat dikerjakan secara perorangan (privat), tapi ketika usaha yang dijalankan merupakan usaha skala besar dan memerlukan kerja sama dan keburukan yang diperlukan mengalami kenaikan dalam menyikapi era globalisasi, karenanya kemunculan badan usaha dalam dunia

---

<sup>5</sup> Samsul Wahidin, “*Dimensi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014), 106.



perindustrian memiliki peran penting dalam pembangunan di era globalisasi. Korporasi adalah nama yang umumnya dipergunakan dalam kelompok ahli hukum pidana dalam mengatakan nama itu di bidang hukum lain, seperti hukum perdata, selaku badan hukum. Dengan adanya korporasi ini banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat maupun negara, seperti pemasukan pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan. Di samping mendapatkan keuntungan, adanya korporasi membawa dampak negatif yaitu pencemaran lingkungan (udara, air, tanah), eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan, bersaing secara tidak sehat dan masih ada beberapa dari dampak negatif dengan adanya korporasi ini.<sup>6</sup>

Salim H.S mengemukakan, aktivitas tambang ataupun batubara sudah memberikan dampak buruk di perusahaan bahan galian. Adapun pengaruh negatif tersebut yakni hutan yang terletak pada daerah lingkaran tambang mengalami kerusakan, tercemarnya air laut, masyarakat yang bertempat tinggal dalam daerah lingkaran tambang kebanyakan menderita penyakit, dan adanya konflik ditengah masyarakat sekitar penambangan dan perusahaan pertambangan.<sup>7</sup> Tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan menjadi amanat Pasal 74 UU No.40/2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT). Perusahaan batu bara selaku satu di antara perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bertanggung jawab sosial ataupun lingkungan pada daerah tempat usahanya berlangsung. Jika melanggar amanat UUPT, karenanya perusahaan terkait akan diberikan sanksi yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Saat ini beberapa penduduk di kelurahan kertapati masih ada yang mengalami gangguan kesehatan akibat terkena debu hitam dari perusahaan-perusahaan batubara, banyak penduduk yang tinggal disekitar perusahaan batubara tersebut yang terserang penyakit batuk, paru-paru, gangguan pernafasan, akibat menghisap debu, namun kebanyakan dari masyarakat yang takut untuk melapor karena

---

<sup>6</sup> Kadek Agus Sudiarawan, "*Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia*", Vol. 8 Nomor 11, 2020, 2.

<sup>7</sup> Salim H.S, "*Hukum Pertambangan Di Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 5-6

merasa tidak memiliki kedudukan sosial yang cukup tinggi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum membuat masyarakat takut untuk bersuara. Adapun dengan masyarakat yang mengeluh, keluhan tersebut tidak pernah ditanggapi secara serius, pihak perusahaan memandang keluhan tersebut hanyalah gejala penyakit biasa dan pasti akan sembuh dengan sendirinya.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Apa Sanksi Korporasi Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

- 1) Menelusuri Dan Menganalisis Tentang Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Batubara Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan.
- 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berikut kegunaan penelitian yang berkenaan dengan judul yang telah tercantum sebelumnya, oleh karenanya penelitian ini memiliki dua, yakni:

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini ini harapannya dapat menjadi pelengkap kajian tentang penegakan hukum ataupun pertanggungjawaban hukum pada korporasi yang melakukan tindak pidana pada pencemaran lingkungan
  - 2) Bisa menjadi masukan dalam ilmu pengetahuan serta membentuk pola pikir kritis untuk penulis, dan dalam memenuhi prasyarat di dalam penyelesaian studi di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Secara praktis, harapannya penelitian ini bisa dipergunakan menjadi bahan pertimbangan di dalam menyempurnakan peraturan yang telah diberlakukan pada bidang lingkungan hidup di dalam menuju pembahasan hukum pidana nasional.
- 2) Bisa menjadi bahan serta pedoman untuk masyarakat, utamanya untuk para hakim, tokoh agama, serta ulama di dalam melaksanakan penegakan hukum Islam, dan terkhusus yang berkaitan dengan masalah korporasi.

**E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka (*literature review*) adalah suatu kegiatan dimana berbagai literatur yang diterbitkan oleh akademisi atau peneliti lain dipelajari atau direview sebelum dikaitkan dengan topik yang akan diteliti (Taylor & Procter). Berikut merupakan beberapa skripsi yang membahas tentang pertanggungjawaban korporasi:

Menurut Harimah Satria (2017) Penerapan Tindak Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan (Kajian Putusan Pengadilan Nomor 1554/PD.SUS/2015) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lingkungan<sup>9</sup>. Skripsi ini mengkaji sejauh mana korporasi memikul tanggung jawab atas kejahatan lingkungan dan apakah pertanggungjawaban ini ada hubungannya dengan kejahatan lain yang terkait dengan perbaikan kerusakan lingkungan.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Andri G. Wibisana (2016) yang berjudul “Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi Mencari Bentuk Tanggung Jawab Korporasi dan Pimpinan/Manajer”<sup>10</sup>. Mengkaji mengenai perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dan kewajiban petugas dalam semua peraturan perundang-undangan perlindungan lingkungan dan semua putusan pengadilan di Indonesia . Pola pidanaan bagi perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan tidak akan dibahas secara detail.

Ronaldi (2018) dalam “Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan perusakan lingkungan di sektor maritim.” Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab perilaku kriminal korporasi, khususnya yang

berkaitan dengan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke lingkungan laut.

Jennifer (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dinas Kebersihan Atas Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.” Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan, "Siapa yang harus disalahkan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan jika pengelolaan sampah mengabaikan norma, peraturan, proses, dan/atau kriteria?" dalam konteks layanan pembersihan yang disediakan oleh perusahaan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Krisna (2019) yang berjudul “urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi”<sup>11</sup>. Skripsi ini menganalisa tentang definisi korporasi, waktu pertanggungjawaban korporasi secara pidana, wujud pertanggungjawaban sesuai permintaan korporasi, hanyalah pidana denda atau sanksi lain seperti pidana mati atau pidana penjara.

Skripsi di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu sama dalam membahas pertanggungjawaban korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan. Sedangkan perbedaan antara skripsi yang di tulis diatas dengan skripsi ini adalah skripsi ini lebih menjabarkan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan di wilayah Kelurahan Kertapati kota Palembang, serta memberikan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perusahaan ataupun orang-orang yang melakukan pencemaran lingkungan. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Harimah Satria lebih menekankan bagaimana penerapan serta pengaplikasian pidana tambahan dalam pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup, dan membahas tentang rehabilitas kerugian yang disebabkan dari rusaknya lingkungan. Skripsi Andri G. Wibisana lebih menekankan tentang pertanggungjawaban para petugas dan tidak terlalu spesifik membahas pembedaan pada korporasi. Begitu juga dengan skripsi yang ditulis oleh Ronaldi, skripsinya lebih menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Skripsi yang ditulis oleh Jennifer memfokuskan tentang pertanggungjawaban

korporasi dinas kebersihan atas pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Yang terakhir yaitu skripsi yang ditulis oleh Krisna, ia fokus menganalisa tentang definisi korporasi, waktu pertanggungjawaban korporasi secara pidana, dan wujud pertanggungjawaban sesuai permintaan korporasi.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian di dalamnya pasti terdapat metode penelitian yang dipergunakan, hal tersebut dikarenakan metode ialah cara ataupun jalan yang dipergunakan peneliti dalam bertindak. Metode penelitian didasari cara ilmiah dalam memperoleh data yang memiliki tujuan serta kegunaan tertentu. Oleh karenanya, penting untuk peneliti menetapkan metode yang paling sesuai di dalam proses penyelesaian penelitiannya.

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian hukum terbagi dua, yakni Yuridis Empiris serta Yuridis Normatif.<sup>8</sup> Yuridis empiris ialah melakukan analisa masalah yang dilaksanakan dengan cara melakukan pemaduan berbagai data sekunder dengan data primer yang didapatkan dari lapangan. Adapun Yuridis normatif adalah pendekatan didasari hukum utama dengan mengabalisis berbagai teori, konsep, asas hukum, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan.<sup>9</sup>

Penulis mempergunakan penelitian hukum yuridis-empiris, yakni penelitian hukum yang berkenaan dengan memberlakukan ataupun mengimplementasikan ketetapan hukum normatif dengan cara *in action* pada tiap kejadian hukum tertentu yang hadir di masyarakat.

### **2. Jenis dan sumber data**

Jenis data, seperti yang dinyatakan Siregar, jenis data terbagi menjadi tiga, yakni, data kualitatif, kuantitatif, serta gabungan. Data kualitatif yakni data berbentuk kalimat, kuantitatif berbentuk angka, serta gabungan merupakan gabungan di antara keduanya, kalimat dan angka.<sup>10</sup> Adapun data yang digunakan

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 19.

<sup>9</sup> Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*”, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 172

<sup>10</sup> Syofan Siregar, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, (Jakarta: Kencana, 2013), 7-8

di dalam riset ini yakni kualitatif dalam mendapat data yang berkenaan serta melakukan penguraian berbagai data di lapangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi yang mencemari lingkungan sehingga mengancam kesehatan masyarakat.

Maka data yang dipergunakan di dalam suatu data kualitatif yang bersumber dari sebagai berikut:

- 1) Data Primer, yakni data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yang yang diperoleh dari wawancara langsung dan dokumentasi.<sup>11</sup>
- 2) Data sekunder, adalah suatu data yang diperoleh dari sumber selain sumber primer, seperti karya terbitan, dokumen pemerintah, dan artikel akademik yang membahas topik yang sama dengan penelitian penulis sendiri.<sup>12</sup>

Lebih lanjut lagi, data sekunder juga merupakan data yang dapat penulis peroleh dari suatu bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:

#### 1. Bahan hukum primer

Adalah seluruh bahan yang bersifat mengikat, yang di antaranya yakni :

- a) Wawancara
- b) Al-Qur'an dan Hadits
- c) Peraturan dan perundang-undangan

#### 2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum pelengkap yang memberikan konteks bagi bahan hukum pokok. Buku-buku Tafsir, Fiqh Jinayah, buku teks, jurnal hukum, pendapat ahli, fikih, dan peraturan pemerintah.

#### 3. Bahan hukum tersier

Yaitu seluruh bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan pada hukum primer serta sekunder, seperti berbentuk bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, dll.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 105

<sup>12</sup> Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim, *“Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris”*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 235

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003), 117

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengumpulkan data dengan metode:

- a) Studi Kepustakaan, sebagaimana dalam hal meningkatkan suatu data yang telah didapatkan dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian skripsi penulis
- b) Studi Lapangan, penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian, ini dilaksanakan kepada responden penelitian melalui suatu metode tanya jawab atau wawancara menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis. Penelitian ini didukung dengan data pendukung melalui narasumber, yaitu sekretaris Kecamatan Kertapati, ketua kelurahan di kelurahan Kertapati, Ketua RT di Kelurahan Kertapati, dan warga yang tinggal di Kelurahan Kertapati.
- c) Informan, untuk menentukan mana yang bisa dijadikan Informan dalam penelitian ini, peneliti memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita cari, atau yang paling merasakan dampak yang sedang diteliti.
- d) Wawancara, Pottou mengemukakan, di dalam proses wawancara dilengkapi pedoman wawancara yang sangatlah umum, dan tercantum di dalamnya berbagai isu yang mesti diliputi tanpa menetapkan urusan pertanyaan, atau tak berbentuk pertanyaan yang eksplisit.<sup>14</sup> Wawancara langsung tersebut dimaksud guna mendapat informasi yang valid serta akurat dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat berlangsungnya penelitian. Pemilihan lokasi menjadi tahapan yang amat penting di dalam penelitian kualitatif, dikarenakan dengan di tentukannya lokasi hal ini berarti objek dan tujuan telah ditentukan sehingga dapat memudahkan peneliti di dalam melaksanakan penelitian. Yang mana dalam penelitian ini, untuk memperoleh suatu data, di

---

<sup>14</sup><https://Tithagals.Wordpress.Com/2011/03/27pengertian-Pengumpulan-Data> Diakses Pada Tanggal 09 September 2021, Pukul 14.00

sini penulis memilih lokasi penelitian di Kelurahan Kertapati Kota Palembang.

## 5. Teknik analisa data

Melaukan analisa hasil olah data dilakukan dengan deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dari dua rumusan masalah dalam studi ini. Suatu apa pun yang dikatakan informan baik tertulis ataupun lisan dan perilaku nyatanya yang dipelajari serta diteliti lalu diolah.<sup>15</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah membahas permasalahan di dalam skripsi ini, peneliti melakukan pembagian pembahasan dengan beberapa bagian agar bisa diuraikan dengan tepat serta memperoleh kesimpulan yang valid juga utuh. Adapun bagian-bagiannya yakni :

**BAB I :** **Pendahuluan**, di dalam bagian ini penulis melakukan penguraian mengenai *latar belakang* permasalahan yang terangkum di dalamnya mengenai alasan dipilihnya judul penelitian, serta *rumusan masalah*, yang kemudian guna memperjelas maka dicantumkan juga *tujuan dan kegunaan penelitian* yang perumusannya didasari rumusan masalah. Selanjutnya supaya tidak terulang serta plagiasi maka disajikan juga seluruh hasil riset sebelumnya yang tersaji pada *tinjauan pustaka*. Sama halnya dengan metode penelitian diuraikan yang dimaksudkan bisa diketahui *sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data*, serta dikembangkan yang selanjutnya terlihat dalam *sistematika penulisan*.

**BAB II :** **Tinjauan Umum**, dalam bagian ini penulis akan menjabarkan mengenai Tinjauan Umum, yaitu tentang pertanggungjawaban korporasi bagi perusahaan yang melakukan pencemaran

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 41



lingkungan yang meliputi : pengertian hukum positif dan hukum islam, apa itu korporasi perusahaan, dan tinjauan umum lainnya.

**BAB III :** **Gambaran Lokasi Penelitian,** yang membahas tentang mengenai lokasi penelitian, meliputi tempat, sejarah, sampai aktivitas lokasi penelitian.

**BAB IV :** **Pembahasan,** dalam bagian ini penulis akan menjabarkan mengenai Tinjauan Umum, yaitu tentang pertanggungjawaban korporasi bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.

**BAB V:** **Penutup,** dalam bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, dan memberikan saran yang tujuannya untuk membangun perbaikan dari kesempurnaan skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Ruang Lingkup Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan mengadakan keseimbangan antara kepentingan- kepentingan individu dalam masyarakat.<sup>16</sup> Menurut Immanuel Kant hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>17</sup>

Adapun pengertian tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.<sup>18</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutny syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- 1) Dipenuhinya semua unsur sari delik seperti dalam rumusan delik;

---

<sup>16</sup> R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, (Bandung: Mandar Maju, 2006), 02.

<sup>17</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 27.

<sup>18</sup> Nur Aisyah Bachri, 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 10.

- 2) Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- 3) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- 4) Pelaku tersebut dapat dihukum.<sup>19</sup>

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain Menurut VOS, delik adalah veit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Gamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>20</sup>

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).<sup>21</sup> Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perubahan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: <sup>22</sup>

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (mencocoki rumusan delik)
- 2) Memiliki sifat melawan hukum, dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar

Menurut H. J Van Schravendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, setelah melihat definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan pengertian tindak pidana secara ringkas sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior L., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 185.

<sup>20</sup> Ismu Gunadi Dan Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), 36.

<sup>21</sup> <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-tindak-pidana.html?m=1> Diakses pada 5 September 2020, Pukul 12.18 WIB

<sup>22</sup> Amir ilyas, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), 34.

<sup>23</sup> Scharavendijk, Van H.J, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: J.B. Wolters, 1996), 87.

- 1) Merupakan sifat melawan hukum yang dilarang oleh aturan pidana sehingga tindakan ini dapat merugikan orang lain.
- 2) Bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut).
- 3) Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Positif**

Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

### **a. Unsur Objektif.**

Unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas, Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### **b. Unsur Subjektif**

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>24</sup>

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia (Positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (Statbaar Gesteld)
- c) Melawan hukum (Onrechtmatig)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (Met Schuld In Verband Staand)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaar person)

Sementara menurut Moeljatno, Unsur-unsur perbuatan pidana perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Dengan demikian, maka secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:

- a) Subjek
- b) Kesalahan
- c) Bersifat melawan hukum
- d) Suatu tindakan aktif atau pasif atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>25</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur

---

<sup>24</sup> Teguh prasetyo, *Hukum pidana*, (jakarta: PT Raja grafindo persada 2012) 49 .

<sup>25</sup> S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta:Alumni Aheam-Petehaem, 1996) 207.

melawan hukum yang subjektif (seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya). Adapun penjelasan sebagai berikut;

a) Kelakuan dan akibat

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriyah oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir.

b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Menurut Van Hamel hal ikhwal ini dibagi menjadi dua golongan, ialah mengenai diri orang yang melakukan, contohnya hal menjadi pejabat negara seperti dalam Pasal 418 KUHP. Kalau hal menjadi pejabat negara tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. Kemudian yaitu yang mengenai diluar diri si pelaku, contohnya dalam Pasal 332 KUHP (melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orang tuanya tidak menyetujuinya. Terdapat pula hal ikhwal tambahan misalnya dalam Pasal 164, dan 165 KUHP: Kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan.

c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Contohnya penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi 5 tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi 7 tahun.

### **3. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Tindak pidana juga disebut dengan delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana yang keseluruhannya adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka sederhananya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Dalam hukum islam, istilah tindak pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

**a. Jinayah**

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>26</sup> *Jinayah* juga merupakan nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh *syara'*, Para *fuqaha* sering memakai kata *Jinayah* untuk *Jarimah*. Dimana semula pengertian *jinayah* adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan *fuqaha-fuqaha* yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya.

Secara etimologi *jinayah* adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuatan.<sup>27</sup> Sedangkan secara terminologi, *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lain.

Selain itu juga, banyak *fuqaha* memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Adapula golongan *fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qisas* saja.<sup>28</sup>

#### **b. Jarimah**

*Jarimah* secara bahasa adalah perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan. Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* adalah

الْجُرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَغْزِيرٍ

<sup>26</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 53.

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyir Al-Islami, Muqaranah Bil Qoununil Qad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid III* (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), 175.

<sup>28</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 2.

*"jarimah ialah larangan-larangan syara yang diancam dengan hukuman had atau takzi."*<sup>29</sup>

Para ahli *fiqh* mendefinisikan *al-jinayah* adalah bentuk jamak dari *jinayah*, secara bahasa berarti kejahatan terhadap badan, harta, dan kehormatan.<sup>30</sup> Sedangkan istilah *jarimah* secara bahasa adalah istilah sebagaimana yang diharamkan oleh islam. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Maka dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa sesuatu bisa dikatakan jarimah apabila dilarang oleh syari'at. Maka ini tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana ataupun delik pada hukum pidana positif.

Pengertian jarimah terpulang pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintah.<sup>5</sup>

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam:<sup>6</sup>

1. Unsur Formal (Rukun Syar'i), yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur Material (Rukun Maddi), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
3. Unsur Moral (Rukun Adaby), yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan jarimah juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 67.

<sup>30</sup> Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jilid 1 & 2 (Bekasi: PT. Darul Falah), 66.



kemudian dinamakan dengan unsur khusus jarimah, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari 1/4 (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nash Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa.

#### **4. Macam-Macam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Tindak pidana ditinjau dalam hukum Islam atau biasa disebut dengan jarimah, jarimah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

##### 1) Jarimah Qishas

Qisas merupakan suatu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda (diyat). Gagasan ini sangat khas dan sangat berbeda dengan sistem hukum positif selama ini. Paling tidak, ada tiga kategori yang berkaitan langsung dengan persoalan ini yaitu; kejahatan membunuh, kejahatan memukul dan mencederakan dan kejahatan menggugurkan kandungan.

##### 2) Jarimah Hudud

Menurut Ibrahim Muhammad al-jamal, hudud, jamak dari had, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an sebagai hak Allah.<sup>17</sup> Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.<sup>31</sup>

##### 3) Jarimah Ta'zir

---

<sup>31</sup> Wabah Zuhaili, *Al-Fiqhu As Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 369.

Ta'zir ialah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had, yaitu adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.<sup>32</sup>

### 5. Ruang Lingkup Hukum Ta'zir

Ta'zir adalah bentuk mashdar dari kata يعزر- يعزر yang secara etimologis berarti yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki artimenolong atau menguatkan.<sup>1</sup> Hal ini seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut.<sup>2</sup>

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

*"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang."*

Menurut Al- Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan Al-Fayyumi mengarah pada definisi ta'zir secara syari'at sebab ia sudah menyebut istilah had. Takzir juga berarti ( menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had.<sup>3</sup> Sanksi jarimah ta'zir maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Selain Imam (penguasa) atau Hakim, orang yang berhak memberikan sanksi ta'zir kepada pelanggar hukum syar'i adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum kecuali imam atau hakim.<sup>4</sup>

<sup>32</sup> Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al-Jinayah*, (Palembang: Noerfikri), 9-10.

Dasar hukum disyariatkannya ta'zir terdapat dalam beberapa hadist Nabidan tindakan sahabat. Salah satu hadist tersebut adalah:<sup>13</sup>

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. (HR. Muttafaq 'Alaih). Hadist kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh melebihi dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud.

Hadis yang hampir sama dengan sanad Abu Burdah di atas, tetapi dengan sanad Abu Hurairah yang artinya:

Rasulullah SAW bersabda, “*Jangan kamu memberlakukan hukuman ta'zir di atas sepuluh cambukan.*” (H.R. Ibnu Majah).<sup>61</sup>

Persamaan kedua hadis di atas (sanad Abu Burdah dan Abu Hurairah) adalah sama-sama mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman *ta'zir* tidak lebih dari sepuluh cambukan. *Had* yang jamaknya *hudud* adalah tindakan pencegahan atau menghukum orang-orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan Allah SWT dengan cara mencambuk dan membunuhnya.<sup>62</sup>

Tujuan dan Syarat sanksi ta'zir yaitu :

- 1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
- 3) Kuratif (islah). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidanadikemudian hari.
- 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat merubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa

maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Pembagian bentuk jarimah ta'zir berdasarkan dari sumbernya ada dua bentuk jarimah ta'zir yaitu jarimah ta'zir penguasa (ulul amri) dan jarimah ta'zir syara'. Kedua jarimah ta'zir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah ditentukan oleh penguasa sebab jenis hukuman kedua bentuk jarimah ta'zir disebutkan oleh syara'.

Adapun perbedaannya adalah ta'zir penguasa bersifat temporer dan insidentil, yaitu bila perlu dianggap sebagai jarimah, tetapi bila tidak perlu lagi tidak dianggap jarimah dan berkaitan dengan kemaslahatan umum, contoh jarimah ta'zir penguasa adalah pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan. Contohnya memasuki wilayah tertentu yang terdapat tanda dilarang membunyikan klakson.<sup>18</sup> Sedangkan jarimah ta'zir syara' bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah.<sup>1</sup> Contoh jarimah ta'zir syara' yang dijatuhi hukuman ta'zir adalah : memakan makanan yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging babi dan lain-lain.<sup>17</sup>

## 6. Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam (mashadir al-syari'at) adalah dalil-dalil syari'at yang darinya hukum syari'at digali. Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari'at. Pembagian ini menjadi tiga bagian:<sup>33</sup>

- a. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama islam sebagai sumber hukum syari'at yaitu al-Quran dan sunnah. Adapun pengertian Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani. Menurutnya al-Quran adalah lafal yang diturunkan

---

<sup>33</sup> H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 68.

kepada Nabi Muhammad SAW. mulai dari awal surat al-Fatihah, sampai dengan akhir surat al-Nas.

- b. Sesuatu yang disepakati oleh mayoritas jumhur ulama sebagai sumber syariat yaitu ijma<sup>34</sup> dan qiyas. Pengertian Ijma<sup>34</sup> menurut Abdul Wahab Kallaf, ijma<sup>34</sup> menurut istilah ulama ushul ialah kesepakatan semua mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW. atas hukum syar<sup>34</sup>i mengenai suatu kejadian atau kasus. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwasanya ijma<sup>34</sup> itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara<sup>34</sup> yang bersifat praktis („amaly).<sup>34</sup> Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Ada beberapa golongan pendapat. Golongan pertama menyatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia, yaitu pandangan para mujtahid. Sebaliknya menurut golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syari<sup>34</sup>, yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat illahiyah yang dibuat syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.
- c. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama bahkan oleh mayoritasnya yaitu:
  - 1) ‘Urf (tradisi). Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah ‘urf berarti: Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.
  - 2) Istishab (pemberian hukum berdasarkan keberadaan pada masa lampau). Pengertian istishab menurut ulama ushul fiqh membawa

---

<sup>34</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 69.

maksud menetapkan hukum pekerjaan yang ada pada masa lalu, karena disangka tidak ada dalil pada masa yang akan datang.<sup>35</sup>

- 3) Maslaha Mursalah, menurut bahasa maslaha mursalah mencari kemaslahatan, sedangkan menurut ahli ushul fiqhi adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara tidak dijelaskan dibolehkan atau dilarang) atau boleh juga disebut dengan memberikan hukum syara“ kepada kasus yang tidak ada dalam nas atau ijma atas dasar memelihara kemaslahatan.
- 4) Syar`u Man Qablana (syari`at sebelum kita), dalam kaitannya dengan syariat Islam, syariat adalah hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang di dalamnya terdapat berbagai aturan yang diperuntukkan bagi manusia. Al- Maududi menyatakan seperti yang dikutip oleh Beni: “syariat merupakan ketetapan Allah dan RasulNya yang berisi ketentuan-ketentuan hukum dasar yang bersifat global, kekal, dan universal yang diberlakukan bagi semua hamba berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah.”<sup>36</sup> Prinsip syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Diantara asas itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, janji, dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing.<sup>37</sup> Dengan demikian, Syar`u Man Qablana adalah hukum-hukum Allah yang dibawa oleh para Nabi/Rasul sebelum Nabi Muhammad dan berlaku untuk umat mereka pada zaman itu.
- 5) Madzhab Sahabat. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli

---

<sup>35</sup> Muhammad Ali Madani Busaq, *Dar Al-Buhus Liddirasat Al-Islamiyyah Wa Ihya Itturas*, (Dubai, 2000), 79.

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 40.

<sup>37</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh, Revisi 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 112.

agama Islam, mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Dengan demikian, madzhab sahabat adalah jalan yang ditempuh para sahabat.

## **B. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemedanaan petindak dengan maksud untuk menentukan seseorang itu terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk

---

<sup>38</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 33.

adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>39</sup>

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.<sup>40</sup>

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana

---

<sup>39</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, 11.

<sup>40</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, 68.



memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi di sini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban di sini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain.

Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang

ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>41</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

## **2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam**

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).<sup>42</sup> Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan terjadi dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak dalam dirinya bukan timbul akibat dorongan orang lain.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman kecuali jika ia telah balig. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat an-Nur, ayat 59 yang memiliki arti: *"Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa"*

Unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah;

### 1) Adanya unsur melawan hukum

---

<sup>41</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 52.

<sup>42</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 154.

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama di sini adalah melawan hukum. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur-unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara Undang-undang.<sup>43</sup>

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.<sup>44</sup>

## 2) Adanya Kesalahan

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki itu. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapus kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat dicela tapi

---

<sup>43</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, 2003, 166.

<sup>44</sup> Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, 81.

dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan.<sup>45</sup>

Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang dipandang telah menghilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu dipandang sebagai kondisi psikologis si pelaku ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan atau kealpaan.

## **C. Ruang Lingkup Korporasi**

### **1. Pengertian Korporasi**

Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>46</sup>

Menurut Rudi Prasetya, kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities ata corporation*.

Di Indonesia tidak jarang orang menyamakan korporasi dengan perusahaan. Pandangan tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya meski tentu saja terdapat perbedaan antara keduanya. Korporasi bermakna badan usaha yang sah, badan hukum perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Sementara perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberi jasa, dan sebagainya). organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha. Dengan arti ini, korporasi dan perusahaan relatif bermakna sama.

---

<sup>45</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana*, 119.

<sup>46</sup> H. Juni Sjafrien Jahja, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta, 2013, 5.

Pengertian korporasi juga dicetuskan oleh beberapa pemikir. Cornell University, misalnya, dalam sebuah karya ilmiah menyatakan jika korporasi ialah subjek hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang korporasi, Individulah yang memiliki kekuatan untuk membentuk, mengoperasikan, dan membubarkan sebuah korporasi.

Untuk melihat dan menilai sebuah korporasi, setidaknya dibutuhkan tiga batasan. Pertama, legal personality. Ada unsur dalam sebuah korporasi yang memiliki otoritas mengelola aset atau membuat perjanjian. Kedua, limited liability. Harus dipisahkan antara aset korporasi dan aset individu dalam korporasi tersebut. Ketiga, delegated management. Terdapat struktur yang diisi oleh masing-masing.

## **2. Karakteristik Korporasi**

Menurut Susanto (1995), korporasi memiliki lima karakteristik utama, yaitu:

- a. Korporasi merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
- b. Korporasi memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.
- c. Korporasi memperoleh kuasa dari Negara untuk melaksanakan aktivitas bisnis tertentu.
- d. Korporasi dimiliki oleh para pemegang saham.
- e. Besarnya tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi umumnya sebatas nominal saham yang dimilikinya.

## **3. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya dapat dikategorikan sebagai *white-collar crime* dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang terorganisir. Selain itu kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan berorientasi pada *financial gain*.<sup>47</sup> Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian

---

<sup>47</sup> Andhy Yanto Herlan, *Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, 2008 dalam <http://anyaafrie.blogspot.co.id/2008/09/pertanggungjawaban-korporasi-dalam-tindakpidanapencemaranlingkunganhidup.html>

tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti bahwa tindakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.

Untuk menetapkan suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Korporasi secara faktual mempunyai kewenangan untuk mengatur, menguasai, dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak pidana. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum atau korporasi mempunyai kewajiban membuat kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu

- a) merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
- b) merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
- c) merumuskan instruksi/aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang mengganggu lingkungan di mana juga harus diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;
- d) penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas badan hukum atau korporasi tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang. Agar suatu badan hukum dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana di mana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana?

- b) norma-norma ketelitian/kecermatan mana yang terkait dengan perilaku yang mengganggu lingkungan?
- c) bagaimana sifat, struktur, dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka secara kontekstual, tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang lingkungan hidup atau peraturan lain yang terkait dengan itu, yang mana pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan pidana oleh badan yang berhak. Dalam hal ini, Rahmadi.<sup>48</sup> kemudian menegaskan bahwa perbuatan pidana lingkungan hidup adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana dengan tujuan melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana sudah berlangsung sejak tahun 1635 ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana ringan. Sedangkan Amerika Serikat baru mengakui eksistensi korporasi pada tahun 1909 melalui putusan pengadilan. Setelah itu, Belanda, Italia, Prancis, Kanada, Australia, Swiss dan beberapa Negara Eropa mengikuti tren tersebut, termasuk Indonesia mengakui korporasi sebagai pelaku suatu tindak pidana.<sup>49</sup>

Dalam KUHP saat ini yang berlaku di Indonesia tidak dikenal adanya satu ketentuan pun yang menetapkan korporasi sebagai subyek delik dalam hukum pidana. Hal ini dikarenakan bahwa KUHP Belanda yang diberlakukan di Indonesia tidak mengenal peneanaan pidana kepada korporasi, sebab Code Napoleon yang menjadi pangkal ketentuan KUHP Belanda tidak mengenal subyek hukum pidana korporasi. KUHP hanya mengenal manusia secara alamiah sebagai subyek hukum pidana.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Rahmadi, T, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, 221.

<sup>49</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Husada, Yogyakarta, 2013, 98.

<sup>50</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, 97.

Dalam perkembangannya kemudian, hukum pidana Indonesia telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana pada berbagai peraturan perundang-undangan pidana khusus.<sup>51</sup> Sejak pertengahan tahun 1950-an korporasi sudah ditempatkan oleh peraturan perundang-undangan diluar KUHP sebagai subyek hukum pidana sehingga bisa pula dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya, melalui Undang-Undang No 7/drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, meskipun undang-undang tersebut merupakan saduran dari Wet Economische Delicten tahun 1950 dari negara Belanda.

Dengan semakin terbukanya komunikasi dan hubungan diantara negaranegara yang ada, dan palarel dengan itu, semakin banyaknya pengaturan dari berbagai negara bahwa korporasi adalah subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan pembebanan pertanggungjawaban pidana itu tidak hanya sebatas di dalam hukum pidana khusus, maka selanjutnya Indonesia berpendirian bahwa ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana perlu diatur dalam KUHP, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan KUHP.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c) Korporasi sebagai pembuat juga sebagai bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah

---

<sup>51</sup> Andi hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jkt, 1991, 5.

<sup>52</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010, 86.



yang melakukan delik itu, dan oleh karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>53</sup>

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab karena dianggap sebagai alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut.

Di Indonesia terdapat 18 Undang-Undang pidana yang memuat dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi atau hanya memuat dasar teoritis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup disebutkan:

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Dalam model pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yaitu apabila korporasi melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggungjawab. Keberadaan pertanggungjawaban pengganti pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah terhadap seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dengan perkataan lain apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya

---

<sup>53</sup> Roeslan Saleh, *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1984, 50.

kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban merupakan hal pribadi.<sup>54</sup>

#### **D. Ruang Lingkup Batubara**

##### **1. Pengertian Batubara**

Batubara merupakan salah satu bahan galian strategis yang sekaligus menjadi sumber daya energi yang sangat besar. Indonesia memiliki cadangan batubara yang sangat besar dan menduduki posisi ke-4 di dunia sebagai negara pengekspor batubara. Di masa yang akan datang batubara menjadi salah satu sumber energi alternatif potensial untuk menggantikan potensi minyak dan gas bumi yang semakin menipis. Pengembangan perusahaan pertambangan batubara secara ekonomis telah mendatangkan hasil yang cukup besar, baik sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun sebagai sumber devisa.

Batubara adalah substansi heterogen yang dapat terbakar dan terbentuk dari banyak komponen yang mempunyai sifat saling berbeda. Batubara dapat didefinisikan sebagai satuan sedimen yang terbentuk dari dekomposisi tumpukan tanaman selama kira-kira 300 juta tahun. Dekomposisi tanaman ini terjadi karena proses biologi dengan mikroba di mana banyak oksigen dalam selulosa diubah menjadi karbondioksida dan air. Lalu perubahan yang terjadi dalam kandungan bahan tersebut disebabkan oleh adanya tekanan, pemanasan yang kemudian membentuk lapisan tebal sebagai akibat pengaruh panas bumi dalam jangka waktu berjuta-juta tahun, sehingga lapisan tersebut akhirnya memadat dan mengeras.<sup>55</sup>

Pola yang terlihat dari proses perubahan bentuk tumbuh-tumbuhan hingga menjadi batubara yaitu dengan terbentuknya karbon. Kenaikan kandungan karbon dapat menunjukkan tingkatan batubara. Di mana tingkatan batubara yang paling tinggi adalah antrasit, sedang tingkatan yang lebih rendah dari antrasit akan lebih banyak mengandung hidrogen dan oksigen. Selain kandungan C, H dan O juga terdapat kandungan lain yaitu belerang (S), nitrogen (N), dan kandungan mineral lainnya seperti silica, aluminium, besi, kalsium dan

---

<sup>54</sup> Hasbullah f.sjawie, *pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi*, Jakarta: prenada media, 2015, 28.

<sup>55</sup> Yunita Purnamasari, *Pembuatan Briket Dari Batubara Kualitas Rendah Dengan Proses Non Karbonisasi Dengan Menambahkan MgO dan MgCl<sub>2</sub>*, Jawa Timur: UPN Veteran, 2000.

magnesium yang pada saat pembakaran batubara akan tertinggal sebagai abu. Karena batubara merupakan bahan galian fosil padat yang sangat heterogen, maka batubara mempunyai sifat yang berbeda-beda apabila diperoleh dari lapisan yang berbeda-beda. Bahkan untuk satu lapisan dapat menunjukkan sifat yang berbeda pada lokasi yang berbeda pula.

Dengan melimpahnya cadangan dari batubara khususnya di daerah Sumatera selatan, menjadikan opsi yang baik jika digunakan sebagai bahan bakar langsung, meskipun memiliki peringkat yang rendah dengan ditandai adanya kandungan air yang tinggi. Batubara merupakan salah satu jenis bahan bakar untuk pembangkit energi, disamping gas alam dan minyak bumi.

Berdasarkan atas cara penggunaannya sebagai penghasil energi diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Penghasil energi primer di mana batubara yang langsung dipergunakan untuk industri misalnya pemakaian batubara sebagai bahan bakar burner (dalam industri semen dan pembangkit listrik tenaga uap), pembakaran kapur, bata, genting; bahan bakar lokomotif, pereduksi proses metalurgi, kokas konvensional, bahan bakar tidak berasap (*smokeless fuels*)
- b. Penghasil energi sekunder di mana batubara yang tidak langsung dipergunakan untuk industri misalnya pemakaian batubara sebagai bahan bakar padat (briket), bahan bakar cair (konversi menjadi bakar cair) dan gas (konversi menjadi bahan bakar gas), bahan bakar dalam industri penuangan logam (dalam bentuk kokas).<sup>56</sup>

## 2. Sejarah Singkat Pertambangan Batubara di Indonesia

Pertambangan batubara yang pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1849 di Pengaron, Kalimantan Timur oleh NV Oost Borneo Maatschappij. Pada tahun 1888 suatu perusahaan swasta memulai kegiatan pertambangannya di Pelarang, kira-kira 10 km di tenggara Samarinda. Kemudian disusul oleh beberapa perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Di Sumatera, usaha pertambangan batubara pertama secara besar-besaran dilakukan mulai tahun 1880 di lapangan sungai

---

<sup>56</sup> Sukandarrumidi. 1995, *Batubara dan Gambut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Durian, Sumatera Barat. Usaha ini mengalami kegagalan dikarenakan kesulitan pengangkutan. Setelah dilakukan penyelidikan secara seksama antara tahun 1868 hingga 1873 maka ditemukannya lapangan batubara di sungai Durian sehingga dibukalah pertambangan batubara Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Pada waktu bersamaan selesai pula dibangun jalan kereta api antara Teluk Bayur—Sawahlunto yang memiliki panjang 155 km dan dikerjakan sejak tahun 1888. Di Sumatera Selatan, dilakukan penyelidikan antara 1915-1918 yang menghasilkan dibukanya pertambangan batubara Bukit Asam pada tahun 1919.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968, ketiga pertambangan batubara yang masih aktif berproduksi yaitu tambang batubara Ombilin di Sumatera Barat, tambang batubara Bukit Asam di Sumatera Selatan dan tambang batubara Mahakam di Kalimantan Timur disatukan ke dalam PNTambang Batubara dan masing-masing tambang tersebut menjadi unit produksi. Pada tahun 1970, unit produksi Mahakam ditutup berdasarkan pertimbangan ekonomi. Kegiatan pertambangan tidak mungkin dilanjutkan karena selain biaya usaha yang semakin tinggi juga harapan pemasarannya semakin suram. Semua hal tersebut diakibatkan beralihnya ke penggunaan mesin diesel di seluruh bidang pengangkutan (kereta api dan kapal) dan Pembangkit tenaga Listrik Diesel (PLTD). Sejak itulah yang berproduksi hanya dua unit saja, yaitu produksi Ombilin dan produksi Bukit Asam.

Sejak tahun 1973 terjadi perubahan dalam dunia perbatubaraan. Akibat krisis energi yang dimulai oleh embargo minyak oleh sejumlah negara-negara Arab dalam Perang Timur Tengah, perhatian dunia kemudian beralih ke bahan bakar batubara. Sejalan dengan itu, unit produksi Bukit Asam diubah statusnya menjadi PT Tambang Batubara Bukit Asam (persero). Ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1980 dan sejak tahun 1981 terpisah dari PN Tambang Batubara. Sejak itu pula PN Tambang Batubara hanya memiliki satu unit produksi saja yaitu tambang batubara Ombilin di Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1981, PN Tambang Batubara mengadakan kerjasama dengan sejumlah perusahaan

swasta asing yang bertujuan untuk mengembangkan potensi batubara Indonesia. Kerjasama usaha tersebut dimulai dengan mengusahakan cadangan batubara yang terdapat di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990, PN Tambang Batubara dibubarkan dan dilebur ke dalam Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) agar lebih efisien dengan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola pertambangan batubara serta para kontraktornya. Dari para kontraktor tersebut, pemerintah melalui PTBA memperoleh bagian hasil batubara dalam bentuk natura sebesar 13,5 % dari hasil produksi batubara. Pada tahun 1993, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden tersebut ditandatangani 19 kontrak kerjasama yang keseluruhan kontraktor swasta nasional. Dengan demikian, maka PTBA memiliki lebih dari 30 kontraktor perusahaan pertambangan batubara yang tersebar di daerah Kalimantan dan Sumatera. Kemudian pemerintah pada tahun 1996 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1993 yang menyatakan bahwa bentuk kontrak kerjasama diganti menjadi kontrak karya. Untuk bagian hasil produksi batubara yang disetorkan kepada pemerintah diganti dalam bentuk tunai dan dengan demikian hak dan kewajiban PTBA atas pengelolaan kontraktor dialihkan kepada pemerintah.

## **E. Ruang Lingkup Pencemaran Lingkungan**

### **1. Pengertian Lingkungan Hidup**

Makna lingkungan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera Pasal 1 ayat (13) adalah :

Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kesatuan ruang maksudnya semua yang disebutkan di atas berada dalam ruang/atau tempat yang sama dan bersama-sama

membentuk satu sistem. Jadi dalam kesatuan ruang itu masing-masing saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama. Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>57</sup>

Lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>58</sup> Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.<sup>59</sup> Dalam kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkungan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang memengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat.<sup>60</sup>

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU-PPLH) yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah: “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.<sup>61</sup>

Dari beberapa pengertian lingkungan hidup tersebut, terdapat unsur-unsur dari lingkungan hidup adalah :

- a. Manusia, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial,

---

<sup>57</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2001), 52.

<sup>58</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Bandung: Binacipta, 2001), 36.

<sup>59</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), 2.

<sup>60</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> Edition – 2<sup>nd</sup> Book, Editor In Chief: Bryan A. Garner, (St. Paul, Minn : West Group, 2004), 369.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 1.

- b. Lingkungan, baik berupa jasad hidup maupun benda mati,
- c. Interaksi hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia.

Ketiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang saling mempengaruhi. Apabila salah satunya mengalami kerusakan, maka rusak pula lingkungan tersebut, sehingga sangat penting keseimbangan antar unsur tersebut.

## 2. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan *Environmental Law*, di Belanda disebut dengan *Millieu Recht*, di Perancis disebut dengan *Droit de Environment*, dan Malaysia dengan bahasa melayu memberi nama hukum alam sekitar.<sup>62</sup>

Menurut Jur Andi Hamzah, hukum lingkungan adalah masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti penambahan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengkonsumsi dan rekreasi, jadi permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial.

Pengertian hukum lingkungan menurut P. Joko Subagyo adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan.<sup>63</sup> Seorang pakar hukum lingkungan Drupsten mengemukakan bahwa: “Hukum lingkungan (*milieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan”.<sup>64</sup>

Munadjat Danusaputro memberikan pengertian hukum lingkungan secara sederhana, yaitu hukum yang mengatur tata lingkungan (hidup), selanjutnya dibedakan antara hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada lingkungan (*environment oriental law*), dan hukum lingkungan modern yang lingkungan modern yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use oriented law*).

---

<sup>62</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7.

<sup>63</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 16.

<sup>64</sup> Koesnadi Hadjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1997), 33.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Hukum tata lingkungan, mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.
- b. Hukum perlindungan lingkungan,
- c. Hukum kesehatan lingkungan,
- d. Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan pencemaran oleh industri dan sebagainya)
- e. Hukum lingkungan nasional/internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara), dan
- f. Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan misal penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya).<sup>65</sup>

Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang tata ruang dan peruntukan ruang bagi ekosistem yang diharapkan mampu mendukung berkesinambungnya ekosistem yang saling membutuhkan dalam rangka menjaga keajegan keseimbangan antar ekosistem, menjaga keserasian kehidupan, tata lingkungan didalamnya juga mengatur tentang tata guna ruang yang bertujuan untuk tetap mengendalikan kerusakan lingkungan yang tidak diharapkan.

---

<sup>65</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2001), 29.



### **BAB III**

#### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah, Letak Geografis, Demografi Dan Kondisi Sosial Kelurahan Kertapati Kota Palembang**

##### **1. Sejarah Kelurahan Kertapati Kota Palembang**

Kelurahan kertapati adalah salah satu kelurahan diwilayah Kecamatan Kertapati, sebuah kecamatan di Kota Palembang, Sumatra Selatan, Indonesia. Daerah Kertapati merupakan satu-satunya daerah di Kota Palembang yang memiliki stasiun yaitu Stasiun Kertapati. Kelurahan Kertapati berlokasi di dekat Stasiun Kereta api Kertapati yang menghubungkan Palembang dengan Lubuklinggau dan Tanjungkarang. Berlokasi di Kertapati pula Terminal Karya Jaya yang melayani bus AKAP (Angkutan Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) dari Palembang. Kertapati dimekarkan dari Kecamatan Seberang Ulu I pada tahun 2000.<sup>66</sup>

Pembangunan jaringan kereta api di Kertapatidiadakan pada 1914. Stasiun kereta api di Kertapati pada masa itu masih bernama Karang Berahi. Nama Kertapati mungkin berasal dari kata-kata “kereta api”, namun kelihatannya tidak ada hubungannya dengan tokoh cerita Panji yang bernama Raden Inu Kertapati. Kertapati merupakan salah satu stasiun besar di jaringan kereta api yang menghubungkan Sumatera Selatan dan Lampung. Belakangan ini, telah dibangun banyak jaringan kereta api baru dalam kaitan pengangkutan batubara dari Bukit Asam, namun kebanyakan berupa rel paralel dengan yang sudah ada. Pembangunan jaringan yang betul-betul baru masih dalam tahap persiapan, yakni yang menghubungkan Prabumulih dengan Tanjung Api-api. jaringan kereta api khusus mahasiswa, yakni Kertapati-Indralaya, atau kini dikenal dengan nama Kerta-laya.

---


<sup>66</sup> Kertapati Palembang, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kertapati,\\_Palembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kertapati,_Palembang) Diakses Pada Tanggal 14 April 2022, Pukul 01:00 Wib

## 2. Letak Geografis

Kelurahan Kertapati Kota Palembang memiliki luas 51,00 Ha. Kelurahan Kertapati terbagi dari 31 RT dan 6 RW dan terdapat 3058 keluarga. Secara geografis Kelurahan Kertapati berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ogan Baru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ogan Baru
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kemang Agung.<sup>67</sup>

### Denah/Sket Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang



Sumber data : Dokumentasi Kelurahan Kertapati 2022

<sup>67</sup> Dokumentasi Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2022

### 3. Demografi

#### a. Klasifikasi Penduduk

Menurut data yang penulis ambil dari Kantor Kelurahan Kertapati, jumlah penduduk di Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang adalah sebanyak 8,785 Jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Kelurahan Kertapati lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk wanita, dengan perincian 4,451 jiwa laki-laki dan 4,334 Jiwa perempuan, dengan jumlah 2700 KK. Jumlah jiwa menurut umur warga di kelurahan kertapati adalah 436 jiwa yang berumur 0-5 tahun, 738 jiwa yang berumur 6-13 tahun, 501 jiwa yang berumur 14-18 tahun, 699 jiwa yang berumur 19-25 tahun, 1,514 jiwa yang berumur 25-45 tahun, 1,036 jiwa yang berumur 46-57 tahun, dan ada 605 jiwa yang berumur diatas 58 tahun.<sup>68</sup>

#### b. Struktur Pemerintahan

Struktur adalah susunan atau cara sesuatu disusun atau dibangun. Sedangkan organisasi menurut James D. Mooney adalah kelompok atau suatu perserikatan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah di sepakati. Organisasi ialah suatu bentuk perserikatan orang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah di sepakati.


Menurut Robin dan Coulter, struktur organisasi adalah sebuah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Dengan adanya struktur organisasi, maka kegiatan yang dijalankan dapat terfokus pada masing-masing tugas yang diemban dengan baik dan maksimal.

Kelurahan Kertapati selain dipimpin oleh seorang lurah juga dibantu oleh sekretaris lurah dan beberapa staff adapun setruktur pemerintahan yang berada di Kelurahan Kertapati dapat dilihat pada bagian berikut:

---

<sup>68</sup> Dokumentasi Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang Tahun 2022

## STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KERTAPATI



Sumber : Dokumentasi Kelurahan Kertapati Tahun 2022

#### 4. Kondisi Sosial

##### a. Lembaga Pendidikan

Kelurahan Kertapati memiliki sekolah sebanyak 57 sekolah yang terdiri atas 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta, dan 1 Madrasah Tsanawiyah (Mts) Swasta, dengan jumlah 120 jiwa anak yang mendaftar taman kanak kanak (TK), 799 jiwa sedang bersekolah di sekolah dasar (sd), 553 jiwa siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1,259 jiwa siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 116 jiwa yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

#### Data Jumlah Sekolah Di Kelurahan Kertapati

NO	SEKOLAH	JUMLAH
1	SD/MI	2
2	SMP/MTs	1
3	SMA/SMK/MA	-
4	UNIVERSITAS	-

b. Fasilitas Kesehatan

Kelurahan Kertapati memiliki 2 fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Poliklinik dan memiliki 4 tenaga kesehatan berupa 2 Dokter dan 2 Bidan.

**Data Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kelurahan Kertapati**

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit	-
2	Puskesmas	1
3	Klinik	1
4	Posyandu	9
5	Apotek	2
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>

c. Agama dan Tempat Peribadatan

Agama yang ada di Kelurahan Kertapati ada 5 agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Padatahun 2020 sebanyak 8.961 penduduk di Kelurahan Kertapati yang beragama Islam. Seiring dengan banyaknya umat Islam di Kelurahan Kertapati, tempat ibadah pun didominasi oleh tempat peribadatan agama Islam, berikut datanya:

**Data Kependudukan Kelurahan Kertapati Berdasarkan Agama**

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	8.938
2	KRISTEN	5
3	KATHOLIK	8
4	HINDU	5
5	BUDHA	5
6	KONGHUCU	-
7	LAINNYA	-
<b>JUMLAH</b>		<b>8.961</b>

**Data Jumlah Tempat Peribadatan Di Kelurahan Kertapati**


NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	4
2	MUSHOLA	16
3	GEREJA KRISTEN	-
4	GEREJA KATHOLIK	-

5	PURA	-
6	VIHARA	-
7	KLENTENG	-
8	LAINNYA	-
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>

d. Organisasi Sosial

Kelurahan Kertapati memiliki sebuah organisasi masyarakat yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan penanganan, yaitu berupa Pos Komando (Posko) tingkat Desa/Kelurahan, yang dibentuk untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Posko ini memiliki 4 fungsi, yakni untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung, berikut ini adalah bagan struktur Posko PPKM Kelurahan Kertapati Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

**STRUKTUR POSKO PPKM KELURAHAN KERTAPATI**



Sumber : Dokumentasi Kelurahan Kertapati tahun 2022

## **B. Sejarah Singkat Perusahaan-Perusahaan Batubara di Kelurahan Kertapati**

Hasil penelitian penulis bersama pihak Kelurahan Kertapati bahwasannya ada beberapa perusahaan batubara yang beroperasi di Kelurahan Kertapati, antara lain : PT Bukit Asam (PTBA), PT Baramulti Sugih Sentosa (BSS), PT Muara Alam Sejahtera (MAS), PT Bara Alam Utama (BAU). Adapun perusahaan-perusahaan yang ikut andil dalam beroperasinya perusahaan-perusahaan batubara di Kelurahan Kertapati adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Api Logistik (KALOG), dan PT Penajam Internasional Terminal.<sup>69</sup>

Pada tanggal 1 maret 1981, PT Bukit Asam (Persero) secara resmi meresmikan namanya. PT. Bukit Asam Tbk. merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan peraturan pemerintahan No. 42 Tahun 1980 Tanggal 15 Desember 1980, dengan kantor pusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.<sup>70</sup>

PT Baramulti Sugih Sentosa didirikan pada tahun 1988, yang telah memperluas aset pertambangan batubara untuk mencakup 11 konsesi batubara yang tersebar di beberapa lokasi yang terletak di pulau Kalimantan dan Sumatera.<sup>71</sup>

PT. Muara Alam Sejahtera didirikan pada tahun 2004. PT. Muara Alam Sejahtera menerima otomatis izin pertambangan (KP) dari bupati Lahat di tahun 2007. Memulai produksi tahun 2010 dengan izin yang diberikan oleh LISENSI BISNIS USING MINING (IUP) di tahun 2010.<sup>72</sup>

PT. Bara Alam Utama merupakan perusahaan tambang batubara yang diproduksi dengan pasokan energi yang berkelanjutan, yang memulai produksi awalnya pada Januari 2011. PT Bara Alam Utama memiliki wilayah konsesi pertambangan seluas 799 ha yang terletak di Kabupaten Lahat, kurang lebih berjarak 240 km dari ibu kota Sumatera Selatan, Palembang.<sup>73</sup> Pt prtmn, diperbarui tgl 67 juli

---

<sup>69</sup> Wawancara bersama Ibu Endang Kurnia Wati SH selaku Ketua Kelurahan Kertapati, pada tanggal 6 Juni 2022 di Kantor Lurah Kelurahan Kertapati

<sup>70</sup> Profil Perusahaan Bukit Asam, <https://www.ptba.co.id/tentang/profil-perusahaan>, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2022. Pukul 23:35 Wib

<sup>71</sup> Halaman Utama Web Baramulti Grup, <http://www.baramultigroup.co.id/> Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2022. Pukul 23:45 Wib.

<sup>72</sup> Halaman Utama Web PT Muara Alam Sejahtera (MAS), <http://www.mascoal.co.id/> Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022. Pukul 00:30 Wib.

<sup>73</sup> Halaman Utama Web PT Bara Alam Utama, <https://www.baracoal.com/> Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2022. Pukul 00:50 Wib.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan**

Sejumlah undang-undang misalnya undang-undang yang berkaitan dengan pertambangan, mineral dan batubara, undang-undang yang berkaitan dengan kehutanan, undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup, undang-undang yang berkaitan dengan tata ruang, undang-undang dimana berhubungan terhadap upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan sejumlah undang-undang lainnya mengatur terkait pertanggungjawaban korporasi. Terlebih lagi yang berkaitan terhadap persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi dari sejumlah perundang-undangan tersebut memiliki perbedaan. Terdapat sebagian yang pembebanannya dilimpahkan terhadap salah satu di antara pengurus atau korporasi saja dan terdapat juga yang melakukan penetapan terhadap kedua hal tersebut yang penuntutannya bisa dilakukan ke dalam pertanggungjawaban pidananya secara bersamaan.

Meninjau terhadap sejumlah fakta yang ditemukan di lapangan dan juga dapat dikaitkan terhadap sejumlah unsur dari timbulnya pencemaran lingkungan oleh korporasi, yang mana pada persoalan ini korporasi tersebut ialah sejumlah perusahaan yang menjalankan aktivitas operasionalnya di Kelurahan Kertapati Kota Palembang. Tentunya penulis menyimpulkan bahwa sejumlah unsur tindak pidana korporasi sudah tercukupi baik dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian. Kedua unsur tersebut bisa dipergunakan dalam menjerat korporasi dalam pembebanan tanggungjawab pidana. Dalam Undang Undang No. 23 Tahun 1997, tentang pengelolaan lingkungan hidup terdapat pasal di mana menguraikan yang apabila dijalankan sebab kelalaian korporasi tersebut bisa menjadi pelaku ke dalam pencemaran lingkungan hidup.

Dari hasil wawancara bersama pihak Kelurahan Kertapati yaitu Ibu Sri Endang Kurnia Wati SH, selaku ketua di Kelurahan Kertapati mengatakan bahwasannya perusahaan-perusahaan batubara yang beroperasi di kelurahan



kertapati sudah memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat kelurahan kertapati dengan memberikan fasilitas berupa medical check-up gratis setiap 6 bulan sekali, fasilitas pembangunan kepentingan masyarakat seperti musholah, pembuatan parit, dan memberi bantuan sembako setiap hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr, dan memberi dua ekor sapi qurban per-RT setiap Idul Adha.<sup>74</sup>

Seberapa penting pertanggungjawaban pidana korporasi bisa mengarah kepada opini yang dimiliki oleh elliot dan quinn. Pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, sejumlah perusahaan bukanlah menjadi suatu hal yang mustahil untuk terbebas dari peraturan pidana dan sekadar pegawai dari perusahaan tersebut yang mendapatkan tuntutan dikarenakan sudah menjalankan tindak pidana yang menjadi kesalahan yang dijalankan oleh perusahaan. Kedua, pada sejumlah kasus, untuk mewujudkan tujuan prosedural, lebih mudah untuk memberikan tuntutan pada perusahaan dibandingkan pada pegawai dari perusahaan tersebut. Ketiga, pada persoalan tindak pidana serius, suatu perusahaan lebih mempunyai kemampuan dalam melakukan pembayaran terhadap pidana denda yang dikenakan dibandingkan pegawai tersebut. Keempat, ancaman tuntutan kepada perusahaan bisa memberikan suatu dorongan kepada pihak yang memegang saham dalam menjalankan suatu upaya pengawasan atas sejumlah aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan di mana mereka sudah berinvestasi terhadap perusahaan tersebut. Kelima, jika suatu perusahaan sudah mendapatkan keuntungan dari aktivitas usaha yang ilegal, seyogyanya perusahaan tersebut juga menanggung sanksi terhadap tindak pidana yang sudah dijalankan bukan pegawai dari perusahaan tersebut saja. Keenam, pertanggungjawaban korporasi bisa melakukan pencegahan bagi sejumlah perusahaan dalam memberikan tekanan kepada pegawai dari perusahaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, supaya pegawai tersebut mengupayakan mendapatkan keuntungan tidak dari aktivitas usaha yang ilegal. Ketujuh, publisitas dimana mengakibatkan suatu kerugian dan pengenaan pidana denda kepada perusahaan tersebut bisa memiliki fungsi sebagai faktor untuk mencegah

---

<sup>74</sup> Wawancara Bersama Bu Endang Kurnia Wati Sh, Selaku Ketua Kelurahan Kertapati Di Kantor Kelurahan Kertapati, Pada Tanggal 6 Juli 2022, Jam 10.30 Wib.

perusahaan dalam menjalankan aktivitas ilegal, yang mana persoalan ini tidak mungkin terjadi jika tuntutan dilayangkan kepada pegawai dari perusahaan tersebut.<sup>75</sup>

Pengaturan pertanggungjawaban pidana tentang pengelola dari sejumlah perusahaan batubara pastinya menjadi sebuah jawaban atas masalah yang berhubungan terhadap keselarasan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada peraturan perundang-undangan pada sektor perusahaan batubara melalui penilaian terhadap kepastian hukum yang adil seperti peraturannya seharusnya dalam melakukan akomodir terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi korban kejahatan korporasi secara kolektif serta kepada penerapannya.

Melalui terjadinya kejadian tersebut, seyogyanya harus terdapat suatu pengaturan yang dengan jelas terkait individu yang mengelola sejumlah perusahaan batubara yang harus menjalankan tanggung jawab, dikarenakan pada pengaturan di ius constitutum masih belum dijumpai secara jelas terkait pengurus siapa yang diwajibkan dalam menjalankan tanggung jawab jika dalam mengelola perusahaan batubara tersebut menjalankan suatu kesalahan. Mengingat bahwa tujuan yang hendak diwujudkan melalui ppidanaan bagi pengelola perusahaan-perusahaan batu bara yang melakukan tindak kejahatan.

Sebagaimana wawancara bersama Bapak Desman selaku ketua RT 13 Kelurahan Kertapati yang mana beliau juga merupakan pegawai di salah satu perusahaan batubara di kelurahan kertapati mengatakan bahwasannya ada 6 (enam) perusahaan yang beroperasi aktif di kelurahan kertapati yaitu PT Bukit Asam (PTBA), PT Batu Alam Utama (BAU), PT Muara Alam Sejahtera (MAS), PT Baramulti Sugih Sentosa, PT Kereta Api Logistik (KALOG), dan PT Penajam Internasional Terminal. Pak desman mengatakan bahwasannya perusahaan-perusahaan tersebut sudah bertanggungjawab dengan membuat 5 (lima) kolam untuk menyaring debu, menggunakan bak katrol sehingga air yang mengalir tidak langsung ke sungai, membuat semacam kelambu dan menyiram semua tempat

---

<sup>75</sup> Raspati, Lucky. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>, dipublikasikan Tanggal 29 Juni 2007, Diakses Tanggal 10 April 2022

beroperasinya perusahaan batubara guna untuk meminimalisir keluarnya debu ke warga, dan menggunakan angkutan kereta yang polusinya rendah.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara bersama Pak Desman, penulis menyimpulkan bahwasannya Pak Desman menganggap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut merupakan sebuah pertanggungjawaban, namun menurut penulis yang disampaikan oleh Pak Desman bukanlah sebuah pertanggungjawaban melainkan memang sudah menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut untuk mementingkan warga dan lingkungan sekitar.

Dalam beberapa tindak pidana lingkungan, sejumlah tujuan yang akan diwujudkan pada pemidanaan ialah, pertama guna memberikan suatu pendidikan kepada masyarakat yang berkaitan terhadap kesalahan moral yang berhubungan terhadap perilaku yang dilarang. Kedua, melakukan upaya pencegahan terhadap pelaku potensial supaya tidak menjalankan perilaku yang tidak bertanggungjawab kepada lingkungan hidup.

Meninjau seberapa beratnya bahaya yang timbul melalui pencemaran lingkungan tentunya harus dipergunakan sanksi pidana antisipatif. Persoalan ini selaras terhadap yang dikemukakan oleh Muladi:

1. Terdapatnya pidana penjara yang memiliki kemungkinan minimum khusus;
2. Pidana denda yang memiliki kemungkinan terdapatnya minimum khusus yang dapat untuk dilakukan penerapannya dengan kumulatif terhadap pidana penjara;
3. Pidana pengawasan dimaa sebenarnya ialah upaya dalam menyempurnakan pidana bersyarat;
4. Restitusi dan kompensasi
5. Alasan pemberatan pidana;
6. Bisa mengenakan pidana kerja sosial;
7. Selain sanksi pidana di atas;

---

<sup>76</sup> Wawancara Bersama Bapak Desman, Selaku Ketua RT. 13 Kelurahan Kertapati Di Kantor Kelurahan Kertapati, Pada Tanggal 6 Juli 2022, Jam 12.15 WIB.

Harus dibentuk suatu rumusan dengan khas dan meluas terhadap sejumlah sistem tindakan sebagai sanksi tambahan melalui pertimbangan terhadap hakekat kejahatan dan sejumlah kondisi yang menyertai tindakannya.<sup>77</sup> Dengan ujian menegakkan hukum lingkungan melalui timbulnya kasus lingkungan harus dijalankan sarana untuk menegakkan hukum lingkungan. UUPLH memberikan tiga macam upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukum lingkungan. Dalam melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan sarana untuk menegakkan sejumlah hukum, yakni;

1. Penegakan Hukum Administratif

Penegakan hukum semacam ini sebagian besar bersifat preventif. Tujuan dari hukuman administratif adalah untuk mencegah perilaku ilegal. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan tekanan atau tindakan paksa, uang paksa, penutupan toko, penghentian aktivitas mesin korporasi, dan pencabutan izin untuk menegakkan hukum. Pelaksanaan undang-undang di tingkat administratif secara luas dianggap penting. Masalah ini muncul karena penegakan hukum administrasi menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada perlindungan lingkungan dari pencemaran dan bentuk lain dari kerusakan lingkungan. Selain manfaat ini, hukuman terhadap pencemar dan perusak lingkungan merupakan tujuan lain dari penegakan hukum administratif.

2. Penegakan Hukum Keperdataan

Penegakan hukum perdata ialah upaya dalam menegakkan hukum paling penting kedua sesudah hukum administrasi dikarenakan tujuan yang hendak diwujudkan melalui penegakkan hukum ini sekadar berfokus kepada upaya untuk meminta ganti rugi oleh korban terhadap pihak yang telah mencemari atau merusak lingkungan. Akan tetapi upaya dalam menegakkan hukum perdata ialah upaya hukum dalam mengurangi tugas yang dimiliki oleh negara, mengartikan negara tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menegakkan hukum dikarenakan penegakkan hukum dalam hal ini

---

<sup>77</sup> Muladi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Aditama, 2007), 29-31.

dijalankan oleh rakyat dan secara otomatis biaya dari penegakkan hukum ini akan rakyat tanggung.

### 3. Penegakan Hukum Kepidanaan

Penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir karena tujuan akhirnya menghukum para pencemar dan pihak lain yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dengan hukuman penjara dan/atau denda uang. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa penegakan hukum pidana tidak berperan dalam membersihkan lingkungan yang tercemar. Hal ini agar kehadiran penegak hukum berfungsi sebagai penangkal yang ampuh. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana selalu dilakukan secara bias.

Penyelesaian sengketa lingkungan dengan hukum pidana menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan konflik lingkungan karena tujuannya adalah hukuman (dalam bentuk hukuman penjara atau denda). Karena itu, Sukanda Husin menyatakan, "Penegakan hukum pidana tidak berfungsi dalam memperbaiki lingkungan yang telah terjadi pencemaran." Namun, ancaman hukuman pidana merupakan pencegah yang ampuh ketika hukum benar-benar ditegakkan. Untuk itu, inisiatif ini digulirkan secara bertahap.

Selain argumen hukum bahwa hukum pidana ialah ultimum remedium yang mana dikarenakan hal tersebut upaya dalam menegakkan hukum pidana seharusnya dijalankan dengan selektif, dinilai berdasar kepada persepsi yang dimiliki oleh korban pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, bersandar kepada pendapat yang dimiliki oleh penulis ada satu alasan lain dari alasan penegakan hukum seharusnya diambil sebagai sebuah alternatif paling akhir.

Pemeliharaan terhadap kelestarian lingkungan hidup sangatlah memiliki peran yang penting untuk melindungi Indonesia atas dampak yang ditimbulkan oleh upaya dan/atau aktivitas yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan hidup. Suatu Contoh kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ialah debu hitam yang bertebaran dirumah

warga Kelurahan kertapati kota Palembang yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan batubara di Kelurahan kertapati.

Nyatanya debu hitam yang tebal yang memberikan dampak kepada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebab karena kelalaian perusahaan-perusahaan batubara tersebut. Para jajaran pimpinan perusahaan dan para pemilik saham sebenarnya mengetahui persoalan tersebut, dimana pada persoalan ini mempunyai kedudukan sebagai pengarah serta tidak ada upaya pencegahan guna memangkas biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang mana mengakibatkan bisa memberi suatu keuntungan kepada sejumlah perusahaan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup, dimana pengaturannya tertera pada Pasal yaitu Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH, dimana diuraikan menjadi:

#### Pasal 116

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

#### Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

#### Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

#### Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

#### Pasal 120

1. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
1. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan dibawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Penulis memiliki pendapat bahwa analisis kepada ketentuannya yang mengatur terkait pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup tersebut bisa dimulai melalui upaya dalam mengkaji ketentuan Pasal 116. Pada pasal tersebut, terkandung satu unsur penting untuk dilakukan pembahasannya yaitu membuktikan sejumlah wujud tindak pidana yang pengaturannya dilakukan pada UU PPLH tersebut dijalankan oleh badan usaha.

Berkaitan terhadap penetapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat tiga fungsional hukum pidana atas tindak pidana korporasi, yakni:<sup>78</sup>

1. Kapan pernyataan terhadap sebuah korporasi sebagai pelaku atau sudah menjalankan tindak pidana dan kapan sebuah tindak pidana sudah dijalankan dengan mengatasnamakan sebuah korporasi, seharusnya perusmuannya dilakukan secara jelas pada peraturan perundang-undangan.
2. Korporasi sekadar dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana apabila dijumpai unsur kesalahan atau mens rea pada wujud kesengajaan atau kealpaan melalui tidak terdapatnya pemaaf dan tindak pidana tersebut dijalankan bagi kepentingan yang dimiliki oleh korporasi dan juga masih ke dalam lingkup korporasi.
3. Sanksi pidana berwujud denda harus ditambahkan dengan sanksi pidana lainnya guna dikenakan terhadap korporasi.

Sistem yang seharusnya dilakukan karena di samping berdasar kepada pertimbangan di atas, turut berlandaskan kepada alasan lainnya. *Pertama*, jika hanya pengurus yang dibebankan pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukannya, menjadi suatu ketidakadilan bagi korban dari tindak pidana tersebut, dimana sudah mengalami penderitaan dikarenakan pengurus ketika menjalankan tindakan tersebut ialah untuk dan mengatasnamakan korporasi dan juga mempunyai maksud dalam memberi suatu laba atau melakukan upaya penghindaran terhadap kerugian yang dapat dihadapi oleh korporasi. *Kedua*, jika yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah korporasi, akan tetapi pengurus tidak harus menanggung tanggung jawab, sistem ini memberikan kesempatan besar bagi pengurus dalam melindungi diri di belakang korporasi yang mana mengakibatkan dirinya senantiasa terbebas dari tanggung jawab. *Ketiga*, korporasi turut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasar kepada teori identifikasi, yang mana mens rea dinilai sebagai kalbu dari sebuah korporasi. Pengurus dinilai juga harus menjalankan tanggung jawabannya, sehingga bisa mempersempit pelunag bagi pengurus dari sebuah korporasi dalam melakukan

---

<sup>78</sup> H. Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability And Vicarious Liability)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 29



tindakan tanpa melakukan perhitungan terhadap potensi untuk dimintai pertanggung jawaban terhadap pidana yang dilakukannya.<sup>79</sup>

Penulis mengunjungi secara langsung rumah-rumah warga di kelurahan kertapati guna untuk melakukan wawancara sekaligus memastikan keadaan warga, tentunya dengan izin pihak kecamatan, ketua kelurahan dan ketua RT masing-masing tempat. wawancara pertama dilakukan di RT. 03 bersama ibu mala, bahwasannya ibu mala dan keluarga mengeluh dengan keadaan lingkungan yang bisa dikatakan kotor berdebu, mereka harus lebih ekstra dalam membersihkan rumah seperti semua sisi rumah dipasang kelambu dan spanduk bekas berukuran besar untuk menutup cela langit-langit agar debu tidak masuk ke rumah, tiap jam rumah harus selalu di sapu dan pel karena debu terus berdatangan, pintu rumah harus selalu di tutup karena jika dibuka debu yang masuk akan semakin banyak, menjemur pakaian tidak bisa terlalu lama dan baju putih selalu dijemur di dalam rumah, air yang kotor jika tidak ditutup padahal atap kamar mandi sudah ditutup menggunakan spanduk. Adanya masalah kesehatan seperti batuk pilek yang selalu berulang, hidung yang setiap dibersihkan akan keluar kotoran hitam.<sup>80</sup>

Kemudian penulis melakukan wawancara bersama Bapak Rosidi, di RT. 02. Umur Pak Rosidi sudah terbilang tua, dan Pak Rosidi tinggal seorang diri di rumahnya, penulis menyaksikan secara langsung bahwa debu dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi sangat meresahkan khususnya bagi bapak rosidi, mengingat ia tinggal seorang diri dengan rumah yang cukup luas, meskipun rumahnya hanya berbahan kayu dan diatas sungai. Ditambah beliau sehari hari menggunakan air sungai untuk hidup, seperti mandi, minum, dan wudhu. Pak rosidi bilang jika hujan, beliau tidak bisa mandi dan wudhu karena air sungai berwarna hitam pekat seperti kopi, karena air hujan yang turun di tanah mengalir ke sungai. Di sini penulis melihat kejomplangan antara warga yang rumahnya memakai air PAM dengan warga yang masih mengandalkan air sungai, warga yang sudah memakai air PAM, sangat senang ketika hujan turun, karena udara

---

<sup>79</sup> Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), 47.

<sup>80</sup> Wawancara Bersama Ibu Mala, Warga dari RT. 03 Kelurahan Kertapati Di Kdiamannya, Pada Tanggal 6 Juli 2022, Jam 13.45 WIB.

terasa bersih dan jalanan bersih dari debu hitam, sedangkan warga yang hanya mengandalkan air sungai sangat menderita ketika hujan tiba, karena mereka tidak bisa mandi, wudhu, mencuci, dll.<sup>81</sup>

Penulis juga melakukan kunjungan dan wawancara di rt lainnya, namun dengan pembahasan dan kesimpulan yang sama, yang berbeda hanya tingkat keparahan dari dampak pencemaran lingkungan. Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan, terdapat perbedaan pendapat antara pihak kelurahan dan ketua RT dengan pendapat warga, khususnya warga yang masih memakai air sungai. Pihak kelurahan dan ketua RT mengatakan jika pencemaran di lingkungan masyarakat kelurahan kertapati sudah di minimalisir oleh pihak perusahaan - perusahaan batubara, namun nyatanya masyarakat masih merasakan dampak-dampak pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang ada di Kelurahan Kertapati. Dari 31 RT yang ada di Kelurahan Kertapati, RT 1, 2, 3, 13, dan 15 yang paling merasakan dampak pencemaran dari perusahaan-perusahaan batubara tersebut.

Apabila badan usaha terbukti menjalankan suatu tindak pidana lingkungan, beberapa jenis hukuman terhadap badan usaha bisa dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib dimana diuraikan pada Pasal 119 UUPPLH :<sup>82</sup>

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Berbeda dengan asas kesalahan, tentunya pada pertanggungjawaban pidana seakan-akan tidak mungkin terdapatnya pertanggungjawaban secara mutlak (kerap kali disebut sebagai “*strict liability*” atau “*absolute liability*”). Meskipun terdapat opini bahwa, “*strict liability*” tidak senantiasa memiliki arti yang sama terhadap “*absolute liability*” Secara teoritis berpotensi terdapatnya penyimpangan kepada

---

<sup>81</sup> Wawancara bersama Bapak Rosidi, warga dari RT.02 Kelurahan Kertapati di Kediannya, pada tanggal 6 Juli 2022, jam 10.30 WIB.

<sup>82</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 62.

asas kesalahan, melalui penerapan terhadap prinsip/ajaran atau “*vicarious liability*”. Terlebih tidak mudah untuk memberkan bukti bahwa terdapatnya kesalahan di dalam sejumlah delik lingkungan hidup dan kesalagan pada korporasi/badan hukum.

Sehingga bisa dirumuskan suatu simpulan bahwa tiap individu atau koporasi yang bisa dijadikan subjek tindak pidana lingkungan hidup dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, dalam perkara sejumlah perusahaan barubara yang terdapat di Kelurahan Kertapati seyogyanya bisa dikenai suatu bentuk pertanggungjawaban pidana pada persoalan pidana yang korporasi lakukan, tentunya berdasar kepada Pasal 116 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pertanggungjawaban pidana yang bisa dikenai atas Badan usaha atau individu yang memberikan suatu perintah dalam menjalankan tindak pidana tersebut atau yang berperan untuk memimpin aktivitas yang tergolong sebagai tindak pidana tersebut.

Akan tetapi bagi sanksi yang seharusnya sejumlah perusahaan batu bara tersebut kenakan di samping denda, penyitaan dan sejumlah larangan bagi korporasi iala sanksi yang dinilai efektif. Bukan sekadar memberikan fasilitas dan sembako tiap tahunnya, dikarenakan hal tersebut ialah sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan yang menjalankan tindakan operasionalnya di Kelurahan Kertapati tersebut. Selain hal tersebut, sanksi tambahan berwujud pengumuman keputusan hakim bisa memperbesa daya dalam memaksa untuk melakukan pencegahan atas dijalankannya tindak pidana oleh korporasi.

## **B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan**

Masalah lingkungan dan hubungannya terhadap pencemaran dan tindakan dalam merusak lingkungan hidup pada persepsi hukum Islam ialah hubungan yang mempunyai pertanda secara jelas dan bisa diakonodir misalnya sejumlah hukum lainnya pada sektor muamalah (kehidupan sosial-masyarakat). Karena pemikiran Islam mengandung banyak sekali teori tentang bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan alam sekitarnya. Beberapa bagian menguraikan cara yang tepat bagi manusia untuk berhubungan dengan alam, dan Islam disajikan sebagai doktrin yang jelas yang sangat toleran terhadap perilaku yang tidak merusak lingkungan. Hal ini karena Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin juga memberikan larangan keras terhadap perilaku manusia yang merusak bumi ini.

Allah SWT sudah memberitahukan kepada manusia untuk menunjukkan sikap ramah kepada lingkungan, dan memberikan suatu penegasan kepada manusia bahwa harus senantiasa menjaga dan melakukan upaya pelestasian terhadap lingkungan supaya tidak timbul suatu kerusakan, tercemar, terlebih lagi terjadinya suatu kepunahan, hal ini karenakan semua hal yang Allah SWT limpahkan kepada manusia ialah sebuah amanah.<sup>83</sup> Tertulis di dalam Al-Qur'an, agama Islam memberikan suatu bukti bahwa Islam ialah agama yang memberikan pengajaran terhadap umat penganutnya supaya memperlihatkan sikap yang ramah kepada lingkungan. Firman yang diturunkan oleh Allah SWT Di dalam Al-Qur'an secara gamblang menguraikan terkait hal tersebut. Sikap ramah lingkungan yang agama Islam ajarkan pada manusia bisa diuraikan secara lebih rinci di bawah :

### 1. Manusia Harusnya Menjadi Pelaku Aktif Dalam Mengolah Lingkungan.

Dalam surah Arr-Rum ayat 9, Allah menyampaikan kepada manusia untuk tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebih-lebihan yang dikawatirkannya terjadi kerusakan dan kepunahan sumber daya alam, yang membuat memberikan tidak tersisa untuk generasi yang akan datang. Coba perhatikan Surah Ar-Rum ayat 9:

---

<sup>83</sup> Shihab, M. Quraish, 1996. *Wawasan Al-Quran*, Mizan. Bandung.

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  
 كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا  
 وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ  
 يَظْلِمُونَ ﴿٤١﴾

Ayat diatas menegaskan tentang bagaimana manusia dari jaman dahulu telah membuat kerusakan yang memberi dampak buruk bagi generasi selanjutnya. Ayat ini memberi peringatan kepada manusia untuk tidak merusak lingkungan agar generasi selanjutnya masih bisa menikmati bumi dengan nyaman. Allah juga mengatakan dalam ayat di atas bahwa Allah tidak pernah berlaku zalim kepada manusia, melainkan manusia itu sendiri yang membuat kerusakan. Allah juga mendatangkan para rasul-rasul untuk membawa bukti-bukti yang nyata.

Untuk itu Islam mewajibkan agar manusia menjadi pelaku aktif dalam mengolah dan melestarikan lingkungan. Mengolah serta melestarikan lingkungan tercermin secara sederhana dari tempat tinggal (rumah) seorang muslim. Rasulullah saw bersabda: “jagalah kebersihan dengan segala usaha yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya Allah menegakkan Islam di atas prinsip kebersihan. Dan tidak akan masuk syurga, kecuali orang-orang yang bersih” . (HR. Thabrani). Dari Hadits ini memberikan pengertian bahwa manusia tidak boleh kikir untuk membiayai diri dan lingkungan secara wajar untuk menjaga kebersihan agar kesehatan diri dan keluarga/masyarakat kita terpelihara. Demikian pula, mengusahakan penghijauan di sekitar tempat tinggal dengan menanamkan pepohonan yang bermanfaat untuk kepentingan ekonomi dan kesehatan.

## 2. Manusia Tidak Boleh Berbuat Kerusakan Terhadap Lingkungan

Pada surat Ar Ruum ayat 41 Allah SWT memberikan suatu peringatan bahwa terjadinya kerusakan di darat dan di laut itu diakibatkan oleh ulah yang dilakukan oleh manusia sendiri.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Ayat diatas menegaskan jika kerusakan di darat dan di laut ialah sebab ulah perbuatan manusia, ayat diatas juga memberi peringatan kepada manusia agar manusia sadar akan perbuatannya dan tidak mengulangi hal yang sama.

Surat Al Qashash ayat 77 juga menguraikan jika:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Melalui ayat diatas, Allah menegaskan kepada manusia untuk lebih perhatian kepada lingkungan dengan mensyukuri nikmat yang telah diberi di dunia maupun di akhirat, menegaskan manusia guna senantiasa berbuat baik kepada sesama, dan melarang untuk kerusakan di muka bumi. Rasulullah bersabda :”Hati- hatilah terhadap dua macam kutukan, yaitu orang yang membuang hajat ditengah jalan atau di tempat orang yang berteduh” pada hasil lain ditambahkan dengan pembuangan hajat di tempat sumber air. Bersandar kepada keterangan tersebut, sudah terurai secara jelas bahwa agama Islam yang selalu mengajarkan dan menyuruh untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut ialah sebuah upaya dalam mencegah membuat orang lain tidak nyaman ataupun tidak mencelakakan individu lainnya, yang mana mengakibatkan terhindar dari musibah yang menimpa individu tersebut. Islam memberi suatu ajaran yang senantiasa jelas tentang sumber daya alam yang mana sumber daya yang mendukung kehidupan manusia, hal ini dikarenakan pada faktanya memperlihatkan dengan terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir, dan bencana alam lainnya umumnya diakibatkan oleh perbuatan manusia.

### 3. Manusia Harus Membiasakan Diri Bersikap Ramah Terhadap Lingkungan

Dalam surah Hud ayat 117, Allah SWT berfirman :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

Surat Huud ayat 117 memberitahu jika bencana alam yang selama ini terjadi seperti tanah longsor, tumpukan sampah, banjir, polusi udara, serta bencana alam lainnya membuktikan bahwa manusia-manusianya lah yang telah melakukan kerusakan di bumi. Tentang ini juga disebutkan Allah SWT dalam Surat Arr-Rad ayat 11, bahwa sumber daya alam yang Allah SWT beri berlimpah kepada manusia tidak bisa lestari dan bertahan jika tidak dengan campur tangan manusia.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Firman Allah diatas memberitahu kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk selalu menjaga hal-hal yang sudah diberi karena sudah seharusnya kita menjadi pelaku aktif ketika melakukan pengolahan dan melestarikan lingkungan, tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan dan senantiasa membiasakan diri untuk memperlihatkan sikap ramah kepada lingkungan, dikarenakan dalam hukum Islam tindakan yang merusak lingkungan hidup ialah tindakan yang hukumnya dilarang.

Jika di lihat melalui pandangan hukum ta'zir akibat dampak negatif yang timbul dari perusahaan batubara, maka kaidah fiqh yang dipergunakan dalam menentukan hukum ialah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ) yakni mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan dan dalil-dalil tentang perbuatan merusak lingkungan dalam hukum Islam dimana bisa diberikan ancaman melalui sanksi berwujud ta'zir, dimana wujud dan macam sanksi tersebut dilimpahkan pada pemerintah atau penguasa sejalan terhadap tingkat kejahatan yang perusahaan tersebut lakukan.

Dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 11-12, Allah berkata bahwasannya:

..لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ..

Dalam ayat ini sekali lagi Allah menegaskan kepada manusia untuk senantiasa menjaga bumi agar tidak rusak, kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini salah satunya adalah pencemaran lingkungan, meski ayat ini tidak dipahami sebagai ayat dalam bidang hukum, tapi tentu ada moral didalamnya, karena itu ayat ini menjadi salah satu sumber hukum lingkungan, dan itulah yang disebut hukum ta'zir. Hukum lingkungan adalah hukum ta'zir yang di tentukan oleh penguasa agar tidak adanya kerusakan. Pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan batubara di Kelurahan Kertapati adalah pencemaran lingkungan, terbukti dengan adanya pencemaran udara dan air yang disebabkan debu batubara, dan lain sebagainya. Untuk lebih mendalami tentang adanya pencemaran lingkungan ini harusnya pihak pemerintah, aparat penegak hukum peka terhadap apa yang terjadi, serta masyarakat yang harus lebih berani dalam mengungkapkan apa yang dialami dan dirasakan, dan jika memang telah terbukti telah terjadinya pencemaran lingkungan maka para perusahaan itu harusnya mendapatkan sanksi ancaman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya di UU PPLH yang juga disebut hukum ta'zir. Penelitian ini adalah tentang tindak pidana yang didugakan terjadinya pencemaran lingkungan yang yang diancam dengan hukuman ta'zir karena tidak ada dalam jarimah hudud dan qisas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bersandar kepada uraian yang dijalankan di sejumlah bab sebelumnya, dimana bisa dirumuskan simpulan bahwa :

1. Sanksi pidana bagi korporasi bagi perusahaan batubara dimana menjalankan tindakan yang dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan berdasar kepada Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikenakan terhadap badan usaha atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut dan untuk sanksi yang seharusnya bagi perusahaan batubara tersebut selain denda, penyitaan serta berbagai larangan bagi korporasi merupakan sanksi yang dianggap efektif.
2. Dilihat dari pandangan hukum pidana Islam akibat dampak negatif yang timbul dari perusahaan batubara, maka kaidah fiqh dimana dipergunakan untuk menentukan hukum ialah *daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* dan dalil-dalil tentang perbuatan merusak lingkungan dalam hukum Islam yang bisa diberi ancaman melalui sanksi berwujud *ta'zir*, yang wujud dan macam sanksi tersebut dilimpahkan pada pemerintah atau penguasa sejalan terhadap tingkat kejahatan yang perusahaan jalankan.

#### **B. Saran**

Berikut saran yang bisa disampaikan penulis melalui riset yang dijalankan ini:

1. Kendala yang dijumpai pada pertanggungjawaban korporasi dikarenakan banyaknya faktor penegakan hukum dan pembuktian kesalahan dan juga kurangnya kesadaran dari diri masyarakat terhadap hukum pada kasus pencemaran lingkungan. Penulis menilai diperlukannya pembentukan suatu penegasan yang berkaitan dengan kaedah dan ketentuan dari hukum, melakukan reformasi penegakan hukum khusus lingkungan hidup dimana menjadi penentu atas jalan penentuan pelaku bersandar kepada sejumlah bukti dan struktur perusahaan secara tepat.

2. Pertanggungjawaban korporasi dimana berkaitan terhadap lingkungan hidup dalam membuktikan kesalahan seyogyanya dijalankan dengan penuh kehati-hatian oleh penegak hukum, apakah hal tersebut dijalankan secara sengaja ataupun disebabkan kelalaian dimana mengarah kepada tindakan dalam melakukan interpretasi terhadap korporasi, dan masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan harusnya berani mengambil jalur hukum jika dirasa memang korporasi tersebut merugikan masyarakat setempat, sehingga proses dalam menegakkan hukum pidana lingkungan hidup bisa berlangsung secara cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Alquran dan Terjemahan

#### Buku-buku

- Abdillah, M, *Fikih Lingkungan*. Upp Amp Ykpn, Yogyakarta, 2005.
- Ali, Mahrus, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Husada, Yogyakarta, 2013.
- Ali, Muhamad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Artadi, I Ketut, *Hukum Perspektif Kebudayaan Dalam: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, Denpasar: Pustaka Bali Post, 2006.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asikin, Zainal, dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Astawa, Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Barkatullah, AbdulHalim dan Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> Edtion – 2<sup>nd</sup> Book, Etor In Chief: Bryan A. Garner, St, Paul, Minn : West Group, 2004.
- Busaq, Muhammad Ali Madani, *Dar Al-Buhus Liddirasat Al-Islamiyyah Wa Ihya Itturas*, Dubai, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ivhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan II Nasional*, Bandung: Binacipta, 2001.
- Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fuady, Munir, *Teori Besar (Grand Teori) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.

- Hadjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1997.
- Hamzah, Andi, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jkt, 1991.
- Hanafi Amran dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan Dan Penerapan)*, Jakarta: Rajawali Pers 2015.
- Hanafi, Ahmad, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Kekuasaan Dan Kegunaannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Hasan, Mohammad Kamal, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 1979.
- Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability And Vicarious Liability)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ismail, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Jahja, Juni Sjafrien, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta, 2013.
- Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh, Revisi 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Muladi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Aditama, 2007.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian Cet Ke-5*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Priyanto, Dwidja dan Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Rahmadi, T, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saleh, Roeslan, *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1984.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: C.V Armico, 1985.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, 2003.
- Sarmadi, A Sukris, *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, Yogyakarta: Pustaka Priama, 2007.
- Shiddiqi, Nourzzaman, *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1996.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009.
- Sidik, Salim H, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Siregar, Syofan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006).

- Sjawie, Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2001.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suarta, Dewa Made, *hukum pidana korporasi (pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana indonesia)*, Malang: setara press, 2015.
- Subagyo, P. Joko, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007. Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah*, Mesir: Dar Al-Qalam, 1966.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahidin, Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **Sumber-sumber Lainnya**

Andhy Yanto Herlan, 2008, *Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, [http://anyaafrie.blogspot.co.id/2008/09/pertanggungjawaban korporasi - dalam-tindakpidanapencemaranlingkunganhidup.html](http://anyaafrie.blogspot.co.id/2008/09/pertanggungjawaban_korporasi_-_dalam_tindakpidanapencemaranlingkunganhidup.html)

Andri G. Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggung Jawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus*

Dewa made suartha, *hukum pidana korporasi (pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana indonesia)*, malang: setara press, 2015

Halaman Utama Web Baramulti Grup, <http://www.baramultigroup.co.id/> Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2022. Pukul 23:45 Wib

Halaman Utama Web PT Bara Alam Utama, <https://www.baracoal.com/> Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2022. Pukul 00:50 Wib

Halaman Utama Web PT Muara Alam Sejahtera (MAS), <http://www.mascoal.co.id/> Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022. Pukul 00:30 Wib.

Harimah Satria, *Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kajian Putusan Pengadilan Nomor 1554/PID.SUS/2015)*

Jennifer, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dinas Kebersihan Atas Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.

Kadek Agus Sudiarawan, *Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Vol. 8 Nomor 11, 2020.

Kertapati Palembang, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kertapati,\\_Palembang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kertapati,_Palembang) Diakses Pada Tanggal 14 April 2022, Pukul 01:00 Wib

Mushlihin, SPd.I, M.Pd.I, Referensi Makalah,  
<http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>. Diakses pada 20 februari 2022. Pukul 23:22 wib.

Profil Perusahaan Bukit Asam, <https://www.ptba.co.id/tentang/profil-perusahaan>,  
Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2022. Pukul 23:35 Wib.

Raspati, Lucky. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,  
<http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>, dipublikasikan Tanggal 29 Juni 2007, Diakses Tanggal 10 April 2022

Ronaldi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Kelautan.*

Sri Sufiyatidan, Munsyarif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum, Vol.12, 2017.



**LAMPIRAN**

Berbincang sekaligus meminta izin kepada Sekretaris Camat Kertapati Bapak Rifandi Putra, S. STP., M. Si, dan pihak Kecamatan Kertapati lainnya.



Proses awal meminta izin kepada Bu Endang Kurnia Wati SH selaku Ketua Kelurahan Kertapati.



Wawancara bersama bapak Lius Rendy, selaku ketua RT 03 Kelurahan Kertapati



Wawancara bersama bapak Desman, selaku ketua RT 13 Kelurahan Kertapati dan merupakan pegawai salah satu perusahaan batubara yang beroperasi di Kelurahan Kertapati.



Wawancara bersama ibu Husnani dan bapak Bastomi, selaku ketua RT 31 dan RT 21 Kelurahan Kertapati.

### Wawancara Bersama Warga Kelurahan Kertapati







Wawancara bersama warga di RT 15 di Kelurahan Kertapati


**Keadaan Rumah Warga Yang Terkena Dampak Pencemaran Lingkungan  
Di Kelurahan Kertapati**













**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## 1. Identitas Diri

Nama : Indah Arsyillah  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 April 1999  
NIM : 1720103049  
Alamat : Jalan Sungai Sedapet 2 No. 072 RT/RW: 078/008  
Kec/Kel : Sukarami/Sukajaya Kota Palembang

## 2. Nama Orang Tua

- a. Ayah : Zulyansyah
- b. Ibu : Mursini
- c. Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

## 3. Pekerjaan Orang Tua

- a. Ayah : Swasta
- b. Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)

## 4. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri 133 Palembang
- b. MTs Negeri 1 Model Palembang
- c. MAN 2 Model Palembang

Palembang, 30 Juli 2022



Indah Arsyillah